



**PUTUSAN**

**Nomor 1216 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IWAN CHERMAWAN;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 5 Juli 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Camat Gabun nomor 32 B, Kelurahan  
Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa  
Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Media Arts  
Image);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015;

Hal. 1 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:2256/2016/S.535.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor:2257/2016/S.535.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2016;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3865/2016/S.535.Tah.Sus/PP/2016/ MA tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2016;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor:3866/2016/S.535.Tah.Sus/PP/2016/ MA tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

## **KESATU :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** sebagai Direktur Utama PT. Media Arts Image, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi IRWAN HENDARMIN, saksi H. MANDRA (khusus untuk film ZOID, JENGGO BETAWI, GUE SAYANG dan ZORRO) dan saksi YULKASMIR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas sendiri), pada bulan Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan

Hal. 2 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dengan cara-cara sebagai berikut :

I. Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah (Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** selaku Direktur Utama PT. Media Arts Image);

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching “Acara Baru Kemasan Baru” dan “50 Tahun Emas TVRI” melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita di website LPP TVRI di mana Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP.TVRI;
- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 27 Peserta/perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian; Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom (Direktur Program Dan Berita LPP TVRI) membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan

Hal. 3 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :

Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota);

Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;

Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO;

2. YUL ANDRIONO.

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

a) Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :

- Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
- Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI;

b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita;

- Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, yang antara lain adalah :

- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi “Tarzan Betawi” sebanyak 45 episode;

- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode;

Berita acara tersebut ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Program dan Berita, saksi AGOES WIDJOJONO (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, YUL ANDRIONO, SYAHREZA YUSUF ENO (masing-masing sebagai anggota);

- Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi SALBIAH mendatangi kantor LPP TVRI untuk memasarkan filmnya dan bertemu dengan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di ruangannya di Lantai I dan menyerahkan contoh film animasi dalam bentuk CD dan narasi sinopsis film. Saksi SALBIAH memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT. Angdipana Mutiara dengan memberikan Kartu Nama yang memuat Nomor Hand Phone dan Telepon Kantor di mana

Hal. 4 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaannya sebagai pemegang lisensi hak siar dari 5 (lima) film animasi yaitu :

1. Katak oh katak sebanyak 26 episode ;
2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode;
3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;
4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;
5. Impian sebanyak 3 episode.

Dimana saksi menawarkan dengan harga per episode @ sebesar 1.500 USD atau atau ekitar Rp15.000.000,00 untuk kurs dollar pada waktu itu;

- Namun saksi IRWAN HENDARMIN menyampaikan kepada saksi SALBIAH bahwa untuk menjadi rekanan film agak susah karena prosedural sekali, dan apakah film animasi yang saksi SALBIAH tawarkan bisa masuk atau tidak, saksi IRWAN HENDARMIN menyampaikan tidak dapat memastikan film tersebut bisa diterima atau tidak di TVRI karena film tersebut harus dinilai terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** menghubungi saksi SALBIAH melalui handphone, dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** mengatakan bahwa ia sebagai rekanan TVRI yang akan mengikuti proses lelang di TVRI dan membuat janji untuk bertemu di Plaza Senayan Jakarta;
- Pada saat pertemuan di Plaza Senayan Jakarta, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** meminta penawaran harga film kartun, lalu saksi SALBIAH memberikan penawaran film animasi siap siar sebanyak 5 (lima) film animasi dengan judul;

1. Katak oh katak sebanyak 26 episode ;
2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode;
3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;
4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;
5. Impian sebanyak 3 episode;

Dengan harga Rp6.000.000,00/episode (enam juta rupiah);

- Bahwa masih pada bulan Oktober 2012, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** datang ke Kantor / Studio PT. Angdipana Mutiara di Dharmawangsa X Cipete dan melihat langsung proses dubbing dan meminta agar pekerjaan dipercepat dan apabila sudah ada film yang sudah selesai di dubbing agar dikirim terlebih dahulu secara estafet ke saksi ADE WANDINA (Bagian Akuisisi LPP TVRI);

Selanjutnya saksi SALBIAH mengirimkan film dalam bentuk "Beta Cam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP" yaitu:

- Pada tanggal 24 Oktober 2012, 24 episode film animasi "Arnad dan Kura-kura" yang ditujukan dan diterima oleh Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 29 Oktober 2012, 28 episode film animasi "arnand & Kura" yang ditujukan dan diterima oleh Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 02 November 2012, 26 episode film animasi "katak oh Katak"; 13 episode film "seri budimas"; 6 episode film "hayabi doa" yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2 dan diterima oleh Noer Rachim;
- Pada tanggal 27 November 2012, dalam bentuk hardisk data : 26 episode film animasi "katak oh Katak"; 13 episode film "seri budimas"; 6 episode film "hayabi doa"; arnand & Kura 1-4 session 13 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 03 Desember 2012, sudah dikirim lengkap Hardisk untuk film animasi 1 buah yang berisi 97 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Bahwa setelah pekerjaan saksi SALBIAH selesai, kemudian saksi SALBIAH membuat invoice berupa surat Nomor : A20031 tertanggal 03 desember 2012 yang memuat nama film, jumlah episode, harga satuan dan harga seluruhnya yaitu :
  1. Katak oh Katak sebanyak 26 episode @ Rp6.000.000,00. : Rp156.000.000,00.
  2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode : @ Rp6.000.000,00. : Rp312.000.000,00.
  3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode @ Rp6.000.000,00. : Rp78.000.000,00.
  4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode @ Rp6.000.000,00. : Rp36.000.000,00.Jumlah seluruhnya Rp582.000.000,00. (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2012, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** melakukan pembayaran kepada saksi SALBIAH (Direktur Utama PT. Angdipana Mutiara) sebesar Rp582.000.000,00 di mana sumber uang pembayaran tersebut diperoleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dari pembayaran untuk 3 (tiga) paket yang dikerjakan oleh

Hal. 6 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. VIANDRA PRODUCTION yang dananya cair pada tanggal 12 Desember 2012;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V/2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di mana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan yakni untuk Kajian Paket Program Siap Siar "Kartun / Animasi Anak Pra Sekolah" dengan judul:

- HAYYA BIDOJA sebanyak 2 episode ;
- ARNAB DAN KURA – KURA sebanyak 52 episode ;
- IMPIAN sebanyak 03 episode ;
- KATAK OH KATAK sebanyak 26 episode ; dan
- SERI BUDI EMAS sebanyak 13 Episode;

Keseluruhan berjumlah 96 episode dengan harga paket yang ditawarkan Rp36.500.000,00/episode;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 09/BAPPA/X/2012 yang isinya memutuskan Film Kartun Animasi Anak Pra Sekolah dengan judul HAYYA BIDOJA, ARNAB dan KURA-KURA, IMPIAN, KATAK oh KATAK, dan SERI BUDI EMAS yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat, di mana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita / Sebagai Pengarah);

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan, antara lain :

Film Kartun Anak yakni, antara lain :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| Hayya Bidoja        | : 2 episode ;  |
| Arnab dan Kura-kura | : 52 episode ; |
| Impian              | : 3 episode ;  |
| Katak oh Katak      | : 26 episode ; |
| Seri Budi Emas      | : 13 episode ; |
| Jumlah              | : 96 episode ; |

Hal. 7 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita) membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, di mana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain Film Kartun / animasi Anak usia Pra Sekolah (96X30');  
Bahwa surat saksi IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga :
  - Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
  - Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar "Film Kartun /animasi Anak usia Pra Sekolah" yang isinya antara lain :  
Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan meliputi, antara lain :
    - ...kami memilih, judul-judul sebagai berikut :

Hayya Bidoa	: 2 episode ;
Arnab dan Kura-kura	: 52 episode ;
Impian	: 3 episode ;
Katak oh Katak	: 26 episode ;
Seri Budi Emas	: 13 episode ;
Jumlah	: 96 episode ;
- Dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar dimaksud yang masih berlaku pada saat ini;
- Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia;
- Memiliki IUP atau SIUP;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;
- Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp3.456.000.000,00 ;
- Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian : Rencana Pengadaan Program Siap Siar "Film

Hal. 8 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartun anak pra sekolah” sebanyak 96 episode dengan harga satuan Rp36.000.000,00 sehingga jumlah harga sebesar Rp3.456.000.000,00 yang ditandatangani Tim Penyusun KAK dan RAB saksi IRWAN HENDARMIN (Penanggung Jawab Kegiatan) tertanggal 24 Oktober 2012;

- Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :
  - Ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. ,
  - Ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja;
- Selanjutnya surat dari saksi IRWAN HENDARMIN tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, di mana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses. Saksi YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, di mana dalam perhitungan HPS, saksi YULKASMIR memisahkan antara nilai harga

Hal. 9 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;

- Bahwa untuk paket Program Film Kartun Anak Pra Sekolah nilai harga paket PAGU adalah Rp3.456.000.000,00 dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp314.181.818,00 sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp3.141.818.182,00 yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 96 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp32.727.273,00
- Bahwa saksi YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut saksi YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Direktur Program dan Berita Nomor : Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar Kartun anak pra sekolah;
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Kartun Anak Pra Sekolah dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, di mana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 dilaksanakan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga antara Panitia Pengadaan dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dengan kesepakatan harga yakni Rp34.560.000,00/episode sehingga untuk 96 episode sebesar Rp3.317.760.000,00;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) Nomor : 74/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Penetapan Penunjukan Langsung yang isinya penunjukan langsung pekerjaan pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah ditetapkan yakni PT. Media Arts Image (Dirut Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**) dengan harga Rp3.317.760.000,00. (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani surat Nomor : 49/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal

Hal. 10 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Media Arts Image;

- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :

Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** selaku Direktur PT. Media Arts Image;

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani Surat Pesanan Nomor : 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pekerjaan anak pra sekolah;
- Penandatanganan Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 tersebut dilakukan saksi YULKASMIR pada tanggal mundur yakni pada tanggal 03 Desember 2012 yakni pada saat penandatanganan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara Nomor : 11/BAPPA/XI/2012, tanggal 30 November 2012, di mana saat itu yakni pada tanggal 03 Desember 2012 ditandatangani pula Berita Acara Penerimaan Paket Program Musik Video Klip Nomor : 18/BA-PPA/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- Pada tanggal 05 Desember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari Tedakwa **IWAN CHERMAWAN** (PT. Media Arts Image) Nomor : 002/SP/MAI/TVRI/XII/2012 yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Kartun Anak Pra Sekolah, saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi surat tersebut yang ditujukan kepada saksi YULKASMIR untuk diproses;
- Pada tanggal 06 Desember 2012 bertempat di ruang kerja saksi YULKASMIR di Lantai 6 Gedung LPP TVRI, saksi YULKASMIR menandatangani Berita Acara Pembayaran bersama-sama dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dengan nilai pembayaran sebesar Rp3.317.760.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Saksi YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada saksi IRWAN HENDARMIN selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 11 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** memperkaya Terdakwa sendiri sebesar Rp2.434.145.455,00;
- Bahwa sesuai surat dari ISWAN ELMI (Deputi Kepala BPKP) Nomor : SR-273/D6/02/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara untuk Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Anak Pra Sekolah sebesar Rp2.434.145.455,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

## II. Pengadaan Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik “ZOID”, Program Siap Siar FTV Kolosal “Jenggo Betawi” dan Program Siap Siar FTV Komedi “Gue Sayang dan Zorro” (Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production);

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching “Acara Baru Kemasan Baru” dan “50 Tahun Emas TVRI” melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita di website LPP TVRI di mana Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema /FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP.TVRI;
- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 26 Peserta/perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian; Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

Hal. 12 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom (Direktur Program Dan Berita LPP TVRI) membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :
  - Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota);
  - Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;
  - Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;  
2. YUL ANDRIONO.

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

- a) Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
  - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
  - Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI;
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita;

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, yang antara lain adalah :

- 1. Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi “Tarzan Betawi” sebanyak 45 episode ;
- 2. Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;

Berita acara tersebut ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Program dan Berita, saksi AGOES WIDJOJONO (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, YUL ANDRIONO, SYAHREZA YUSUF ENO (masing-masing sebagai anggota);

Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;

Hal. 13 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, Saksi H. MANDRA dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan siap siar di LPP TVRI di Restoran Gula Merah Mall Margo City Kota Depok, kemudian ANDI DIANSYAH yang merupakan menantu **IWAN CHERMAWAN** datang ke Mall Margo City Kota Depok tersebut atas ajakan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dan ketika ANDI DIANSYAH berada di tempat tersebut, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** kemudian memperkenalkan saksi ANDI DIANSYAH kepada Saksi H. MANDRA. Saksi H. MANDRA menyampaikan kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa perusahaan miliknya yakni PT. Viandra Production tidak punya orang untuk penyusunan dokumen pengadaan untuk proses lelang di TVRI, lalu Saksi H. MANDRA meminta agar saksi ANDI DIANSYAH datang ke Kantor PT. Viandra Production di Jalan Taruna Jaya Nomor 9 Cibubur RT.1/RW.5 Cibubur Jakarta Timur dan menemui saksi NANI SURYANI (Staf PT. Viandra Production). Pada saat pertemuan tersebut saksi **IWAN CHERMAWAN** menyampaikan juga kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa ada film kartun yang akan diikuti pada proses lelang di TVRI dan hal itu didengar dan diketahui oleh Saksi H. MANDRA;
- Pada saat pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** meminta uang kepada Saksi H. MANDRA untuk membeli Handphone, lalu Saksi H. MANDRA bertanya “buat siapa handphone tersebut?”, lalu dijawab Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** “Handphone tersebut untuk para petinggi TVRI”, kemudian Saksi H. MANDRA bertanya lagi “berapa duit harga handphonenya”, dijawab Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** “kurang lebih Rp100 juta untuk 4 handphone”, saat itu Saksi H. MANDRA tidak memegang uang sehingga disepakati uang untuk pembelian handphone akan dipotong pada saat pembayaran diterima dari TVRI;
- Bahwa terjadi kesepakatan harga antara Saksi H. MANDRA dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** mengenai nilai harga film milik Saksi H. MANDRA yakni :
  - Film untuk FTV Komedi yakni Film Gue Sayang (Produksi Tahun 2003) sebanyak 25 episode dan Film Zorro (Produksi Tahun 2004) sebanyak 20 episode masing-masing sebesar Rp15.000.000,00/episode;

Hal. 14 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Film FTV Kolosal yakni Film Jenggo Betawi (Produksi Tahun 2004) sebanyak 26 episode sebesar Rp35.000.000,00/episode;
- Bahwa seminggu kemudian setelah pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, saksi ANDI DIANSYAH ke Kantor PT. Viandra Production dan menemui saksi NANI SURYANI sesuai permintaan Saksi H. MANDRA, dan saksi ANDI DIANSYAH menanyakan film apa yang akan diikuti lelang di TVRI kepada saksi NANI SURYANI, lalu saksi NANI SURYANI menjawab Film Jenggo Betawi, Gue Sayang dan Zorro, kemudian saksi ANDI DIANSYAH meminta kepada saksi NANI SURYANI mengenai dokumen legalitas perusahaan untuk penyusunan dokumen lelang, lalu saksi NANI SURYANI menghubungi Saksi H. MANDRA dan melaporkan bahwa ANDI DIANSYAH meminta dokumen perusahaan, lalu dijawab Saksi H. MANDRA “Kasih neng, tapi fotocopy”, lalu saksi NANI SURYANI menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH dan saksi ANDI DIANSYAH menerima dokumen perusahaan PT. Viandra Production berupa :
  - Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan ;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - Izin Usaha Perfilman (IUP) ;
  - Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
  - Tanda Daftar Rekanan (TDR) ;
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  - Laporan Pajak ;
  - NPWP ;
  - Fotokopi KTP H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production ;
  - Dokumen Pengalaman Perusahaan;

Dan 5 (lima) lembar Kop Surat berlogo PT. Viandra Production;

Dari dokumen legalitas tersebut terdapat dokumen yang sudah tidak berlaku lagi yakni :

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh

Hal. 15 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009;

- Bahwa saksi ANDI DIANSYAH juga menyampaikan kepada saksi NANI SURYANI pada saat pengurusan dokumen lelang di TVRI bahwa ada film kartun Zoid yang sudah dibicarakan antara **IWAN CHERMAWAN** dengan Saksi H. MANDRA lalu dijawab oleh saksi NANI SURYANI "Ya udah mas, yang penting Pak H. MANDRA sudah tahu";
- Bahwa pada sekitar bulan Juni-Juli 2012 saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) pernah datang ke TVRI untuk menawarkan film ZOID CHOASTIC dan bertemu saksi ADE WANDINA SIREGAR, lalu dikenalkan kepada saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita) namun dikatakan TVRI belum ada biaya dan jika sudah ada nanti akan dihubungi. Dan kemudian sekitar bulan September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) menghubungi saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) melalui telepon dan saksi ADE WANDINA mengatakan bahwa "Nanti ibu (INA CAHYANINGSIH) akan dihubungi **IWAN CHERMAWAN**", selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** di mana dalam pembicaraan tersebut pada intinya Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** menanyakan apakah mempunyai film kartun dan membutuhkan 200 episode, lalu saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan bahwa ia mempunyai banyak film kartun sehingga pada waktu itu terjadi tawar-menawar, dan saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan kalau belinya banyak harganya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) / episode, kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** janjian untuk bertemu di Pondok Indah Mall (PIM) I sekitar jam 15.00 WIB dan saat pertemuan di PIM 1 terjadi lagi tawar menawar dan disepakati harga Film kartun "ZOID" sebesar Rp8.000.000,00/episode;
- Menindaklanjuti kesepakatan harga tersebut, saksi INA CAHYANINGSIH mempersiapkan draft kontrak antara saksi INA CAHYANINGSIH (PT. Citra Visitama Mandiri) dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** (bertindak atas nama pribadi) dengan surat Kontrak Nomor : 001/ICN/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dengan film kartun "ZOIDS" sebanyak 93 episode dengan durasi 30 Menit X

Hal. 16 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 sehingga total seharga Rp744.000.000,00, namun kontrak tersebut tidak langsung ditandatangani oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** tetapi dibawa pulang dengan alasan akan diperbaiki;

- Bahwa kemudian Saksi ANDI DIANSYAH membuat kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang isinya pembelian film kartun robotik "ZOID" seharga total Rp1.551.000.000, - untuk 66 episode yang ditandatangani saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pemegang lisensi selaku pihak pertama yang menjual dan saksi H. MANDRA sebagai pihak kedua yang membeli;
- Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** pada tanggal 13 Desember 2012 melakukan pembayaran kepada saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur Utama PT. Citra Visitama Mandiri) dengan cara transfer ke rekening BNI 46 Cabang Fatmawati Nomor 0226303395 An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, saksi IRWAN HENDARMIN mengajukan surat Nomor : 941/1.2/TVRI/2012 kepada Direktur Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Konten Program Atas Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan dana revitalisasi sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di mana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan yakni untuk Kajian Paket Program Siap Siar "Kartun / Animasi Robotik " yang ditandatangani oleh saksi ADE WANDINA SIREGAR tertanggal 28 September 2012 yang isinya Judul "ZOID" sebanyak 66 episode dengan harga Rp36.500.000,00/episode;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 11/BAPPA/X/2012 yang isinya memutuskan Film Kartun Animasi Robotik dengan judul ZOID yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, di mana keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim

Hal. 17 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita / Sebagai Pengarah);

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan untuk film :

- Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode;
- FTV Komedi “Gue Sayang” sebanyak 25 episode dan “Zorro” sebanyak 20 episode;
- Film Kartun Anak “ZOID” sebanyak 66 episode ;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita) membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, di mana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain :

1. Film Kartun / animasi robotik “ZOID” sebanyak 66 episode ;

Bahwa surat saksi IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun “Kartun Animasi Robotik” yang isinya antara lain : Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan meliputi :

- ...kami memilih, judul-judul sebagai berikut : ZOID ( 66 episode X 30 Menit ) ;
- Dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar dimaksud yang masih berlaku pada saat ini;
- Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia;
- Memiliki IUP atau SIUP;

Hal. 18 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp2.409.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta rupiah);

Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar “Film Kartun animasi robotik” sebanyak 66 episode dengan harga satuan Rp36.500.000,00 sehingga jumlah harga sebesar Rp2.409.000.000,00 yang ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN (Penanggung Jawab Kegiatan)” tertanggal 24 Oktober 2014;

2. SINEMA FTV (Kolosal)  
“Jenggo Betawi” sebanyak  
26 episode ;

Bahwa surat saksi IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar FTV Kolosal yang isinya antara lain :  
Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan, antara lain meliputi :
  - Sinema Seri ini berupa program first run, membawa nuansa drama yang khas Indonesia, meski cerita ala koboi, dengan norma-norma etika dan memiliki nilai positif, edukatif dan menghibur, berdurasi 60 menit (berseri) dan tepat untuk disiarkan di TVRI;
  - FTV ini diproduksi di dalam negeri dengan jumlah artis yang cukup besar diantaranya para artis ternama. Berdasarkan kajian yang cukup dalam, materi yang tepat untuk disiarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai strategi perencanaan pada pola acara 2012, kami memilih Sinema FTV Kolosal berjudul :

JENGGO BETAWI (26 episode);

Dibintangi oleh H. MANDRA.

- Film ini dari segi pembuatannya cukup baik dan kolosal, dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar atau sebagai produsen FTV dimaksud dan masih berlaku pada saat ini;
- Memiliki IUP atau SIUP;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp7.800.000.000,00; Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode dengan harga satuan Rp300.000.000,00 sehingga jumlah harga sebesar Rp7.800.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN (Tim Penyusun KAK dan RAB Akuisisi Program/Penanggung Jawab Kegiatan);

3. FTV Komedi “Gue Sayang” sebanyak 25 episode dan Film “Zorro” sebanyak 20 episode;

Bahwa surat saksi IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar FTV Komedi yang isinya antara lain :

Spesifikasi penyedia materi program siap siar yang akan diadakan meliputi :

Hal. 20 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, membawa nuansa komedi khas Indonesia, dengan norma etika, agama dan bernilai positif, edukatif, menghibur dan tepat untuk disiarkan di TVRI, melalui kajian yang cukup dalam sesuai perencanaan Pola Acara Bulan November – desember 2012, dengan memilih judul sebagai berikut:
  - a) Judul Program “Gue Sayang” durasi 60 menit sebanyak 25 episode;
  - b) Judul Program “ZORRO” durasi 60 menit sebanyak 20 episode;
- Program ini berseri dan memiliki kualitas video dan audio baik, mendidik dan menghibur pemirsa TVRI ;
- Film tersebut dari segi pembuatannya harus cukup baik, dan dibintangi artis ternama ;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Materi program siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp5.625.000.000,00; Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 45 episode dengan harga satuan Rp125.000.000,00 sehingga jumlah harga sebesar Rp5.625.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN (Tim Penyusun KAK dan RAB Akuisisi Program/Penanggung Jawab Kegiatan)”;

- Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

Hal. 21 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing;
- Ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja;
- Selanjutnya surat dari saksi IRWAN HENDARMIN tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, di mana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses. Saksi YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, di mana dalam perhitungan HPS, saksi YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;
  - Untuk paket Program Film Animasi Robotik "ZOID" nilai harga paket PAGU adalah Rp2.409.000.000,00 dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp219.000.000,00 sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp2.190.000.000,00 yang kemudian harga bersih

Hal. 22 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi dengan 66 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp33.181.818,00;

- Untuk paket Program siap siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” nilai harga paket PAGU adalah Rp7.800.000.000,00 dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp709.090.909,00 sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp7.090.909.091,00 yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 26 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp272.727.273,00;
- Untuk paket Program siap siar FTV Komedi “Gue sayang” dan “Zorro” nilai harga paket PAGU adalah Rp5.625.000.000,00 dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp511.363.636,00 sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp5.113.636.364,00 yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 45 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp113.636.364,00;
- Bahwa metode penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan saksi YULKASMIR, SE., MM bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a angka 2 : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/jasa meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jo Pasal 66 Ayat (7) yakni : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi ;
  - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
  - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik ;
  - c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia ;

Hal. 23 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
- h. HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;
- Bahwa saksi YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut saksi YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Direktur Program dan Berita Nomor : Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;  
Perbuatan saksi YULKASMIR, SE., MM tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mengatur PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar Kartun animasi Robotik, Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal, dan Program siap siar Sinema FTV Komedi;
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Kartun animasi Robotik "ZOID", Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal "Jenggo Betawi" dan Program Siap Siar FTV Komedi "Gue sayang" dan Zorro" dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, di mana data Perusahaan/Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
- Bahwa untuk Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ZOID, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni "Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai

Hal. 24 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia” , di mana Film ZOID yang merupakan film dari luar negeri tersebut, saksi H. MANDRA (Dirut PT. Viandra Production) bukan sebagai distributor untuk film ZOID di Indonesia;

- Bahwa untuk Program Siap Siar FTV Kolosal Jenggo Betawi, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni Sinema Seri ini berupa program first run, sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang);
- Bahwa untuk Program Siap Siar FTV Komedi yakni Film Gue Sayang dan Film Zorro, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang);
- Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi teknis dan dan harga Program Siap Siar yakni :
  - Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik “ZOID”, di mana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT.Viandra Production) sebesar Rp2.357.520.000,00 dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp2.312.640.000,00;
  - Program Siap Siar FTV Komedi, di mana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT.Viandra Production) sebesar Rp7.722.000.000,00 dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp7.605.000.000,00 ;
  - Program Siap Siar FTV Komedi, di mana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT.Viandra Production) sebesar Rp5.557.500.000,00 dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp5.446.350.000,00 ;

Hal. 25 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) yakni, masing-masing :
  - Surat Nomor : 72/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Penetapan Penunjukan Langsung yang isinya penunjukan langsung pekerjaan pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ditetapkan yakni PT. VIANDRA PRODUCTION (Dirut Saksi H. MANDRA) dengan harga Rp2.312.640.000,00. (dua milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Surat Nomor : 85/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar Sinema FTV Kolosal dengan harga hasil negosiasi Rp7.605.000.000,00;
  - Surat Nomor : 71/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar FTV Komedi dengan harga Rp5.446.350.000,00;

Padahal PT. Viandra Production dengan Direktur Utama Saksi H. MANDRA tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), di mana perusahaan PT. Viandra Production memiliki dokumen perusahaan yang tidak berlaku lagi yakni

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009;
- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja tersebut di atas, PT. VIANDRA PRODUCTION bukan sebagai distributor satu-satunya dan tidak memiliki izin edar dari produsen ke distributor sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Saksi H. MANDRA bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (4) huruf c yakni KAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d paling sedikit memuat :
  - a) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ;
  - b) Waktu pelaksanaan yang diperlukan ;

Hal. 26 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan ;
- d) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani masing-masing :
  - Surat Nomor : 47/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan pengadaan program siap siar Kartun Animasi Robotik;
  - Surat Nomor : 40/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan pengadaan program siap siar Sinem FTV Kolosal;
  - Surat Nomor : 46/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan program siap siar FTV Komedi;
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :

Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan :

  - Surat Perjanjian Nomor : 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION;
  - Surat Perjanjian Nomor : 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION;
  - Surat Perjanjian Nomor : 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION;

Penandatanganan ketiga Surat Perjanjian tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama pada hari itu, di mana pada saat itu saksi YULKASMIR menandatangani Surat Perjanjian tersebut, sedangkan Saksi H. MANDRA tidak hadir pada saat penandatanganan tersebut namun sudah ada tanda tangan yang terubuh di atas nama Saksi H. MANDRA. Pada saat itu saksi YULKASMIR menanyakan kepada Panitia Pengadaan mengapa Direktur Utama PT. Viandra Production tidak hadir dan mengapa sudah ada tandatangan tertera di Kontrak tersebut, lalu saksi DONNY PUTRA (Sekretaris Panitia Pengadaan) menjawab bahwa dokumen kontrak tersebut yang mengurus untuk

Hal. 27 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Saksi H. MANDRA adalah saksi ANDI DIANSYAH (Staf PT. Viandra Production) dan saksi DONNY PUTRA juga menyampaikan bahwa seluruh dokumen dari PT. Viandra Production yang diajukan pada proses pengadaan melalui Panitia Pengadaan yang mengurus adalah saksi ANDI DIANSYAH;

- Bahwa perbuatan Saksi H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production bertentangan dengan Pasal 86 (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni "Pihak yang berwenang menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama penyedia Barang/Jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 85 (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni "Pihak yang lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah;

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani Surat Pesanan Nomor : 78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pekerjaan ZOID;

Penandatanganan Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 tersebut dilakukan saksi YULKASMIR pada tanggal mundur yakni pada tanggal 03 Desember 2012 yakni pada saat penandatanganan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara Nomor : 11/BAPPA/XI/2012, tanggal 30 November 2012, di mana saat itu yakni pada tanggal 03 Desember 2012 ditandatangani pula Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara FTV Kolosal Jenggo Betawi Nomor : 12/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 03 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara FTV Komedi 'Gue Sayang' dan "ZORRO" Nomor : 13/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 03 Desember 2012;

Hal. 28 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Desember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari Saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) yakni, masing-masing surat :

- Nomor : 049/SP/MAI/TVRI/XII/2012 yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Kartun Animasi Robotik "ZOID" senilai Rp2.312.640.000, - (dua milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Nomor : 047/DIR-VIP/XII/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal;
- No. 048/DIR-VIP/XII/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Komedi;

saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi ketiga surat tersebut yang ditujukan kepada saksi YULKASMIR untuk diproses;

- Pada tanggal 06 Desember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani Berita Acara Pembayaran dan saksi YULKASMIR hanya bertemu dengan saksi ANDI DIANSYAH yang menggunakan Kartu Tanda Pengenal sebagai Staf PT. Viandra Production, lalu saksi YULKASMIR bertanya kepada saksi ANDI DIANSYAH "Dimana Pak MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production", lalu dijawab oleh saksi ANDI DIANSYAH bahwa Pak MANDRA lagi syuting, sehingga saksi YULKASMIR menyerahkan Berita Acara tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH, selanjutnya saksi ANDI DIANSYAH mengambil Berita Acara dimaksud;
- Saksi YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada saksi IRWAN HENDARMIN selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 29 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Desember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menyerahkan hasil pekerjaan dengan Berita Acara Serah Terima Paket Program Nomor : 89/BA/PPK.2/TVRI/2012 kepada saksi IRWAN HENDARMIN selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa sebelumnya terjadi kesepakatan antara Saksi H. MANDRA dan saksi **IWAN CHERMAWAN** untuk membuka rekening di bank Victoria Capem Joglo, sehingga pada tanggal 27 Nopember 2012, ANDI DIANSYAH membawa Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2012 yang terdapat tandatangan H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production dan terdapat tandatangan MASTUR selaku Komisaris PT. Viandra Production di mana Surat Kuasa tersebut berisi menyerahkan kuasa kepada ANDI DIANSYAH untuk membuka rekening di Bank Victoria Capem Joglo An. PT. Viandra Production, Jakarta Barat dan terdapat Surat Kuasa tertanggal 27 Nopember 2012 yang isinya antara lain mengambil Buku Cek/Bilyet Giro, dan kedua surat tersebut diserahkan oleh ANDI DIANSYAH kepada DINI YUNIARTI (Kepala Bank Victoria Capem Joglo) yang selanjutnya diproses sehingga di Bank Victoria Capem Joglo terdapat rekening Nomor : 053 0000 249 atas nama PT. Viandra Production;
- Bahwa saksi DINI YUNIATI (Kepala Bank Victoria Capem Joglo) pernah ke rumah Saksi H. MANDRA pada sekitar bulan Desember 2012, di mana saksi DINI YUNIATI diantar oleh saksi ANDI DIANSYAH. Maksud kedatangan saksi DINI YUNIATI di rumah Saksi H. MANDRA untuk menandatangani Perjanjian Bank Garansi antara Bank VICTORIA dan PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan saat itu Saksi H. MANDRA menandatangani Surat Perjanjian Bank Garansi masing-masing untuk 3 (tiga) paket pekerjaan di LPP TVRI, di mana bank garansi diberikan untuk 3 (tiga) Paket Pekerjaan yakni :
  1. Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI ;
  2. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI ;
  3. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi LPP TVRI ;

Hal. 30 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Desember 2012, Pihak TVRI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah di potong pajak melakukan pembayaran yang masuk ke rekening PT. Viandra Production di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor rekening 053 0000 249 yakni untuk :

- Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi sebesar Rp4.208.543.182,00 (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film kartun Animasi Robotik sebesar Rp2.060.352.000,00 (dua milyar enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal sebesar Rp5.876.590.909,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Sehingga total pembayaran yang diterima oleh PT. Viandra Production sebesar Rp12.145.486.091,00;

- Bahwa oleh karena Saksi H. MANDRA telah memberikan kuasa kepada ANDI DIANSYAH untuk mengeluarkan dan menandatangani cheque An. PT. Viandra Production di Bank Victoria Capem Joglo, maka ANDI DIANSYAH pada tanggal 13 Desember 2012 mengeluarkan 2 (dua) lembar cheque dan diserahkan kepada Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**, dan selanjutnya Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** melakukan transfer RTGS ke masing-masing rekening yakni :

- RTGS ke rekening BCA KCP Taman Pertama Buana Nomor : 4900307883 An. PIE TITIN SURYANI sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- RTGS ke rekening BCA Cabang Pondok Indah Nomor : 34530155361 An. PT. Angdipana Mutiara sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran program siap siar kartun anak pra sekolah yang dikerjakan oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** (Dirut PT. Media Arts Image);
- RTGS ke rekening BNI Cabang Fatmawati Nomor : 0226303395 An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp744.000.000,00 (Tujuh ratus

Hal. 31 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran program siap siar kartun animasi robotik "ZOID" yang dikerjakan oleh Saksi H. MANDRA (Dirut PT. Viandra Production);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**, saksi H. MANDRA telah memperoleh kekayaan dengan menerima pembayaran dari saksi **IWAN CHERMAWAN** melalui transfer ke rekening BCA Nomor : 1661885888 An. H. MANDRA sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Transfer dana dari Rekening BCA No. 02910284447 An. **IWAN CHERMAWAN** ke rekening BCA No.1661885888 An. MANDRA yakni :

- Tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp900.000.000 ;
- Tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp400.000.000,00 ;

- Transfer dana dari Rek Giro Nomor : 0530000729 An. PT. Media Arts Image ke rek tahapan BCA No.1661885888 An. MANDRA pada tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp100.000.000,00 ;

Dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** memperoleh kekayaan sebesar Rp10.639.263.637 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara dari BPKP yakni :

- Surat dari ISWAN ELMU (Deputi Kepala BPKP) Nomor : SR-273/D6/02/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara untuk Film ZOID sebesar Rp1.574.400.000,00 ;
- Surat dari ISWAN ELMU (Deputi Kepala BPKP) Nomor : SR-355/D6/02/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara sebesar

Hal. 32 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.464.863.637,00 untuk Paket Program Siap siar FTV Komedi dan Program Siap Siar FTV Kolosal;

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara secara keseluruhan sebesar Rp14.473.409.092,00 (Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** selaku Direktur Utama PT. Media Arts Image, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi H. MANDRA(khusus untuk film ZOID, JENGGO BETAWI, GUE SAYANG dan ZORRO), saksi IRWAN HENDARMIN, dan saksi YULKASMIR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas sendiri) pada bulan Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dengan cara-cara sebagai berikut :

- I. Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah (Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** selaku Direktur Utama PT. Media Arts Image);

Hal. 33 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching “Acara Baru Kemasan Baru” dan “50 Tahun Emas TVRI” melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita di website LPP TVRI di mana Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP.TVRI;
- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 27 Peserta/perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian; Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom (Direktur Program Dan Berita LPP TVRI) membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :  
Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota);  
Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;  
Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;  
2. YUL ANDRIONO.  
Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :  
a) Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :

Hal. 34 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
- Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI;
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita;
- Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, yang antara lain adalah :
  - Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi "Tarzan Betawi" sebanyak 45 episode ;
  - Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;

Berita acara tersebut ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Program dan Berita, saksi AGOES WIDJOJONO (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, YUL ANDRIONO, SYAHREZA YUSUF ENO (masing-masing sebagai anggota);

- Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi SALBIAH mendatangi kantor LPP TVRI untuk memasarkan filmnya dan bertemu dengan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di ruangannya di Lantai I dan menyerahkan contoh film animasi dalam bentuk CD dan narasi sinopsis film. Saksi SALBIAH memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT. Angdipana Mutiara dengan memberikan Kartu Nama yang memuat Nomor Hand Phone dan Telepon Kantor di mana perusahaannya sebagai pemegang lisensi hak siar dari 5 (lima) film animasi yaitu :
  1. Katak oh katak sebanyak 26 episode ;
  2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode;
  3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;
  4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;
  5. Impian sebanyak 3 episode;

Hal. 35 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana saksi menawarkan dengan harga per episode @ sebesar 1.500 USD atau atau ekitar Rp15.000.000,00 untuk kurs dollar pada waktu itu;

- Namun saksi IRWAN HENDARMIN menyampaikan kepada saksi SALBIAH bahwa untuk menjadi rekanan film agak susah karena prosedural sekali, dan apakah film animasi yang saksi SALBIAH tawarkan bisa masuk atau tidak, saksi IRWAN HENDARMIN menyampaikan tidak dapat memastikan film tersebut bisa diterima atau tidak di TVRI karena film tersebut harus dinilai terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** menghubungi saksi SALBIAH melalui handphone, dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** mengatakan bahwa ia sebagai rekanan TVRI yang akan mengikuti proses lelang di TVRI dan membuat janji untuk bertemu di Plaza Senayan Jakarta;
- Pada saat pertemuan di Plaza Senayan Jakarta, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** meminta penawaran harga film kartun, lalu saksi SALBIAH memberikan penawaran film animasi siap siar film animasi dengan judul :
  1. Katak oh katak sebanyak 26 episode ;
  2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode;
  3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;
  4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;
  5. Impian sebanyak 3 episode.Dengan harga Rp6.000.000,00/episode (enam juta rupiah);
- Bahwa masih pada bulan Oktober 2012, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** datang ke Kantor / Studio PT. Angdipana Mutiara di Dharmawangsa X Cipete dan melihat langsung proses dubbing dan meminta agar pekerjaan dipercepat dan apabila sudah ada film yang sudah selesai di dubbing agar dikirim terlebih dahulu secara estafet ke saksi ADE WANDINA (Bagian Akuisisi LPP TVRI);  
Selanjutnya saksi SALBIAH mengirimkan 4 (empat) judul film dalam bentuk "Beta Cam SP" yaitu :
  - Pada tanggal 24 Oktober 2012, 24 episode film animasi "Arnad dan Kura-kura" yang ditujukan dan diterima oleh Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;

Hal. 36 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2012, 28 episode film animasi “arnand & Kura” yang ditujukan dan diterima oleh Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 02 November 2012, 26 episode film animasi “katak oh Katak”; 13 episode film “seri budimas”; 6 episode film “hayabi doa” yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2 dan diterima oleh Noer Rachim;
- Pada tanggal 27 November 2012, dalam bentuk hardisk data : 26 episode film animasi “katak oh Katak”; 13 episode film “seri budimas”; 6 episode film “hayabi doa”; arnand & Kura 1-4 session 13 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 03 Desember 2012, sudah dikirim lengkap Hardisk untuk film animasi 1 buah yang berisi 97 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2.
- Bahwa setelah pekerjaan saksi SALBIAH selesai, kemudian saksi SALBIAH membuat invoice berupa surat Nomor : A20031 tertanggal 03 desember 2012 terhadap 4 (empat) judul film yang memuat nama film, jumlah episode, harga satuan dan harga seluruhnya yaitu :
  1. Katak oh Katak sebanyak 26 episode @ Rp6.000.000,00: Rp156.000.000,00
  2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode : @ Rp6.000.000,00: Rp312.000.000,00
  3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode @ Rp6.000.000,00. : Rp78.000.000,00
  4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode @ Rp6.000.000,00. : Rp36.000.000,00Jumlah seluruhnya Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2012, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** melakukan pembayaran kepada saksi SALBIAH (Direktur Utama PT. Angdipana Mutiara) sebesar Rp582.000.000,00 di mana sumber uang pembayaran tersebut diperoleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dari pembayaran untuk 3 (tiga) paket yang dikerjakan oleh PT. VIANDRA PRODUCTION yang dananya cair pada tanggal 12 Desember 2012.

Hal. 37 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di mana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan yakni untuk Kajian Paket Program Siap Siar "Kartun / Animasi Anak Pra Sekolah" dengan judul :

- HAYYA BIDOJA sebanyak 2 episode ;
- ARNAB DAN KURA – KURA sebanyak 52 episode ;
- IMPIAN sebanyak 03 episode ;
- KATAK OH KATAK sebanyak 26 episode ;
- dan
- SERI BUDI EMAS sebanyak 13 Episode.

Keseluruhan berjumlah 96 episode dengan harga paket yang ditawarkan Rp36.500.000,00/episode;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 09/BAPPA/X/2012 yang isinya memutuskan Film Kartun Animasi Anak Pra Sekolah dengan judul HAYYA BIDOJA, ARNAB dan KURA-KURA, IMPIAN, KATAK oh KATAK, dan SERI BUDI EMAS yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat, di mana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita / Sebagai Pengarah);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan, antara lain :

Film Kartun Anak yakni, antara lain :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| Hayya Bidoja        | : 2 episode ;  |
| Arnab dan Kura-kura | : 52 episode ; |
| Impian              | : 3 episode ;  |
| Katak oh Katak      | : 26 episode ; |
| Seri Budi Emas      | : 13 episode ; |
| Jumlah              | : 96 episode   |

Hal. 38 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita) membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, di mana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain Film Kartun / animasi Anak usia Pra Sekolah (96X30').

Bahwa surat saksi IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar "Film Kartun /animasi Anak usia Pra Sekolah" yang isinya antara lain :  
Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan meliputi, antara lain :
  - ...kami memilih, judul-judul sebagai berikut :

Hayya Bidoa	: 2 episode ;
Arnab dan Kura-kura	: 52 episode ;
Impian	: 3 episode ;
Katak oh Katak	: 26 episode ;
Seri Budi Emas	: 13 episode ;
Jumlah	: 96 episode
  - Dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar dimaksud yang masih berlaku pada saat ini.
  - Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia.
  - Memiliki IUP atau SIUP.
  - Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI.
  - Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast.
  - Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp3.456.000.000,00
  - Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari

Hal. 39 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa dengan rincian : Rencana Pengadaan Program Siap Siar "Film Kartun anak pra sekolah" sebanyak 96 episode dengan harga satuan Rp36.000.000,00 sehingga jumlah harga sebesar Rp3.456.000.000,00 yang ditandatangani Tim Penyusun KAK dan RAB saksi IRWAN HENDARMIN (Penanggung Jawab Kegiatan) tertanggal 24 Oktober 2012;

- Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :
  - Ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.,
  - Ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja.
- Selanjutnya surat dari saksi IRWAN HENDARMIN tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, di mana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia

Hal. 40 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan untuk diproses. Saksi YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, di mana dalam perhitungan HPS, saksi YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;

- Bahwa untuk paket Program Film Kartun Anak Pra Sekolah nilai harga paket PAGU adalah Rp3.456.000.000,00 dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp314.181.818,00 sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp3.141.818.182,00 yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 96 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp32.727.273,00;
- Bahwa saksi YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut saksi YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Direktur Program dan Berita Nomor : Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar Kartun anak pra sekolah;
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Kartun Anak Pra Sekolah dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, di mana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 dilaksanakan klarifikasi, negosiasi teknis dan harga antara Panitia Pengadaan dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dengan kesepakatan harga yakni Rp34.560.000,00/episode sehingga untuk 96 episode sebesar Rp3.317.760.000,00;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia

Hal. 41 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Program) Nomor : 74/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Penetapan Penunjukan Langsung yang isinya penunjukan langsung pekerjaan pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah ditetapkan yakni PT. Media Arts Image (Dirut Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**) dengan harga Rp3.317.760.000,00. (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani surat Nomor : 49/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Media Arts Image;
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :  
Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** selaku Direktur PT. Media Arts Image;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani Surat Pesanan Nomor : 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pekerjaan anak pra sekolah;
- Penandatanganan Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 tersebut dilakukan saksi YULKASMIR pada tanggal mundur yakni pada tanggal 03 Desember 2012 yakni pada saat penandatanganan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara Nomor : 11/BAPPA/XI/2012, tanggal 30 November 2012, di mana saat itu yakni pada tanggal 03 Desember 2012 ditandatangani pula Berita Acara Penerimaan Paket Program Musik Video Klip Nomor : 18/BA-PPA/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- Pada tanggal 05 Desember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari Tedakwa **IWAN CHERMAWAN** (PT. Media Arts Image) Nomor : 002/SP/MAI/TVRI/XII/2012 yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Kartun Anak Pra Sekolah, saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi surat tersebut yang ditujukan kepada saksi YULKASMIR untuk diproses;
- Pada tanggal 06 Desember 2012 bertempat di ruang kerja saksi YULKASMIR di Lantai 6 Gedung LPP TVRI, saksi YULKASMIR

Hal. 42 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pembayaran bersama-sama dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dengan nilai pembayaran sebesar Rp3.317.760.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Saksi YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada saksi IRWAN HENDARMIN selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar Rp2.434.145.455,00;
- Bahwa sesuai surat dari ISWAN ELMU (Deputi Kepala BPKP) Nomor : SR-273/D6/02/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara untuk Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Anak Pra Sekolah sebesar Rp2.434.145.455,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

II. Pengadaan Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik "ZOID", Program Siap Siar FTV Kolosal "Jenggo Betawi" dan Program Siap Siar FTV Komedi "Gue Sayang dan Zorro" (Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production);

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching "Acara Baru Kemasan Baru" dan "50 Tahun Emas TVRI" melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita di website LPP TVRI di mana Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema /FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP.TVRI;

Hal. 43 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 26 Peserta/ perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun , Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian; Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom (Direktur Program Dan Berita LPP TVRI) membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :  
Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota);  
Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;  
Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;  
2. YUL ANDRIONO.

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

- a) Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
  - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
  - Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI;
- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita;

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, yang antara lain adalah :

1. Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi “Tarzan Betawi” sebanyak 45 episode ;

Hal. 44 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode ;

Berita acara tersebut ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Program dan Berita, saksi AGOES WIDJOJONO (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, YUL ANDRIONO, SYAHREZA YUSUF ENO (masing-masing sebagai anggota); Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi.

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, Saksi H. MANDRA dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan siap siar di LPP TVRI di Restoran Gula Merah Mall Margo City Kota Depok, kemudian ANDI DIANSYAH yang merupakan menantu **IWAN CHERMAWAN** datang ke Mall Margo City Kota Depok tersebut atas ajakan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dan ketika ANDI DIANSYAH berada di tempat tersebut, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** kemudian memperkenalkan saksi ANDI DIANSYAH kepada Saksi H. MANDRA. Saksi H. MANDRA menyampaikan kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa perusahaan miliknya yakni PT. Viandra Production tidak punya orang untuk penyusunan dokumen pengadaan untuk proses lelang di TVRI, lalu Saksi H. MANDRA meminta agar saksi ANDI DIANSYAH datang ke Kantor PT. Viandra Production di Jalan Taruna Jaya Nomor 9 Cibubur RT.1/RW.5 Cibubur Jakarta Timur dan menemui saksi NANI SURYANI (Staf PT. Viandra Production). Pada saat pertemuan tersebut saksi **IWAN CHERMAWAN** menyampaikan juga kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa ada film kartun yang akan diikuti pada proses lelang di TVRI dan hal itu didengar dan diketahui oleh Saksi H. MANDRA;
- Pada saat pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** meminta uang kepada Saksi H. MANDRA untuk membeli Handphone, lalu Saksi H. MANDRA bertanya "buat siapa handhone tersebut ?", lalu dijawab Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** "Handphone tersebut untuk para petinggi TVRI", kemudian Saksi H. MANDRA bertanya lagi "berapa duit harga handphonenya", dijawab Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** "kurang lebih Rp100 juta untuk 4 handphone", saat itu Saksi H. MANDRA tidak memegang uang

Hal. 45 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disepakati uang untuk pembelian handphone akan dipotong pada saat pembayaran diterima dari TVRI;

- Bahwa terjadi kesepakatan harga antara Saksi H. MANDRA dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** mengenai nilai harga film milik Saksi H. MANDRA yakni :

- Film untuk FTV Komedi yakni Film Gue Sayang (Produksi Tahun 2003) sebanyak 25 episode dan Film Zorro (Produksi Tahun 2004) sebanyak 20 episode masing-masing sebesar Rp15.000.000,00/episode ;

- Film FTV Kolosal yakni Film Jenggo Betawi (Produksi Tahun 2004) sebanyak 26 episode sebesar Rp35.000.000,00/episode;

- Bahwa seminggu kemudian setelah pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, saksi ANDI DIANSYAH ke Kantor PT. Viandra Production dan menemui saksi NANI SURYANI sesuai permintaan Saksi H. MANDRA, dan saksi ANDI DIANSYAH menanyakan film apa yang akan diikutkan lelang di TVRI kepada saksi NANI SURYANI, lalu saksi NANI SURYANI menjawab Film Jenggo Betawi, Gue Sayang dan Zorro, kemudian saksi ANDI DIANSYAH meminta kepada saksi NANI SURYANI mengenai dokumen legalitas perusahaan untuk penyusunan dokumen lelang, lalu saksi NANI SURYANI menghubungi Saksi H. MANDRA dan melaporkan bahwa ANDI DIANSYAH meminta dokumen perusahaan, lalu dijawab Saksi H. MANDRA "Kasih neng, tapi fotocopy", lalu saksi NANI SURYANI menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH dan saksi ANDI DIANSYAH menerima dokumen perusahaan PT. Viandra Production berupa :

- Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- Izin Usaha Perfilman (IUP) ;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
- Tanda Daftar Rekanan (TDR) ;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- Laporan Pajak ;
- NPWP ;
- Fotokopi KTP H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production ;
- Dokumen Pengalaman Perusahaan;

Dan 5 (lima) lembar Kop Surat berlogo PT. Viandra Production.

Hal. 46 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dokumen legalitas tersebut terdapat dokumen yang sudah tidak berlaku lagi yakni :

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009.
- Bahwa saksi ANDI DIANSYAH juga menyampaikan kepada saksi NANI SURYANI pada saat pengurusan dokumen lelang di TVRI bahwa ada film kartun Zoid yang sudah dibicarakan antara **IWAN CHERMAWAN** dengan Saksi H. MANDRA lalu dijawab oleh saksi NANI SURYANI "Ya udah mas, yang penting Pak H. MANDRA sudah tahu";
- Bahwa pada sekitar bulan Juni-Juli 2012 saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) pernah datang ke TVRI untuk menawarkan film ZOID CHOASTIC dan bertemu saksi ADE WANDINA SIREGAR, lalu dikenalkan kepada saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita) namun dikatakan TVRI belum ada biaya dan jika sudah ada nanti akan dihubungi. Dan kemudian sekitar bulan September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) menghubungi saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) melalui telepon dan saksi ADE WANDINA mengatakan bahwa "Nanti ibu (INA CAHYANINGSIH) akan dihubungi **IWAN CHERMAWAN**", selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** di mana dalam pembicaraan tersebut pada intinya Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** menanyakan apakah mempunyai film kartun dan membutuhkan 200 episode, lalu saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan bahwa ia mempunyai banyak film kartun sehingga pada waktu itu terjadi tawar-menawar, dan saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan kalau belinya banyak harganya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) / episode, kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** janjian untuk

Hal. 47 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Pondok Indah Mall (PIM) I sekitar jam 15.00 WIB dan saat pertemuan di PIM 1 terjadi lagi tawar menawar dan disepakati harga Film kartun “ZOID” sebesar Rp8.000.000,00/episode;

- Menindaklanjuti kesepakatan harga tersebut, saksi INA CAHYANINGSIH mempersiapkan draft kontrak antara saksi INA CAHYANINGSIH (PT. Citra Visitama Mandiri) dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** (bertindak atas nama pribadi) dengan surat Kontrak Nomor : 001/ICN/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dengan film kartun “ZOIDS” sebanyak 93 episode dengan durasi 30 Menit X Rp8.000.000,00 sehingga total seharga Rp744.000.000,00, namun kontrak tersebut tidak langsung ditandatangani oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** tetapi dibawa pulang dengan alasan akan diperbaiki;
- Bahwa kemudian Saksi ANDI DIANSYAH membuat kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang isinya pembelian film kartun robotik “ZOID” seharga total Rp1.551.000.000, - untuk 66 episode yang ditandatangani saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pemegang lisensi selaku pihak pertama yang menjual dan saksi H. MANDRA sebagai pihak kedua yang membeli.
- Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** pada tanggal 13 Desember 2012 melakukan pembayaran kepada saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur Utama PT. Citra Visitama Mandiri) dengan cara transfer ke rekening BNI 46 Cabang Fatmawati Nomor 0226303395 An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, saksi IRWAN HENDARMIN mengajukan surat Nomor : 941/1.2/TVRI/2012 kepada Direktur Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Konten Program Atas Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan dana revitalisasi sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di mana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan yakni untuk Kajian Paket Program Siap Siar “Kartun / Animasi Robotik “ yang ditandatangani

Hal. 48 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ADE WANDINA SIREGAR tertanggal 28 September 2012 yang isinya Judul "ZOID" sebanyak 66 episode dengan harga Rp36.500.000,00/episode;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 11/BAPPA/X/2012 yang isinya memutuskan Film Kartun Animasi Robotik dengan judul ZOID yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, di mana keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita / Sebagai Pengarah);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain mengumumkan untuk film :
  - Sinema FTV Kolosal "Jenggo Betawi" sebanyak 26 episode;
  - FTV Komedi "Gue Sayang" sebanyak 25 episode dan "Zorro" sebanyak 20 episode.
  - Film Kartun Anak "ZOID" sebanyak 66 episode ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita) membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, di mana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain :

1. Film Kartun / animasi robotik  
"ZOID" sebanyak 66 episode  
;

Bahwa surat saksi IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun "Kartun Animasi Robotik" yang isinya antara lain :  
Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan meliputi :
  - ...kami memilih, judul-judul sebagai berikut :

Hal. 49 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOID ( 66 episode X 30 Menit )

- Dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar dimaksud yang masih berlaku pada saat ini.
- Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia.
- Memiliki IUP atau SIUP.
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI.
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast.

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp2.409.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta rupiah);

Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar “Film Kartun animasi robotik” sebanyak 66 episode dengan harga satuan Rp36.500.000,00 sehingga jumlah harga sebesar Rp2.409.000.000,00 yang ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN (Penanggung Jawab Kegiatan)” tertanggal 24 Oktober 2014;

2. SINEMA FTV (Kolosal)  
“Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode;

Bahwa surat saksi IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar FTV Kolosal yang isinya antara lain :  
Spesifikasi pengadaan program siap siar yang akan diadakan,

Hal. 50 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



antara lain meliputi :

- Sinema Seri ini berupa program first run, membawa nuansa drama yang khas Indonesia, meski cerita ala koboi, dengan norma-norma etika dan memiliki nilai positif, edukatif dan menghibur, berdurasi 60 menit (berseri) dan tepat untuk disiarkan di TVRI;
- FTV ini diproduksi di dalam negeri dengan jumlah artis yang cukup besar diantaranya para artis ternama. Berdasarkan kajian yang cukup dalam, materi yang tepat untuk disiarkan sesuai strategi perencanaan pada pola acara 2012, kami memilih Sinema FTV Kolosal berjudul :  
JENGGO BETAWI (26 episode);  
Dibintangi oleh H. MANDRA;
- Film ini dari segi pembuatannya cukup baik dan kolosal, dapat menunjukkan kontrak sebagai satu-satunya distributor untuk program siap siar atau sebagai produsen FTV dimaksud dan masih berlaku pada saat ini;
- Memiliki IUP atau SIUP;
- Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
- Bahan siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp7.800.000.000,00  
Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode dengan harga satuan Rp300.000.000,00 sehingga jumlah harga sebesar Rp7.800.000.000,00,00 tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN (Tim Penyusun KAK dan RAB Akuisisi Program/Penanggung Jawab Kegiatan)”.

3. FTV Komedi “Gue Sayang” sebanyak 25 episode dan Film “Zorro” sebanyak 20 episode;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat saksi IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR ;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar FTV Komedi yang isinya antara lain :  
Spesifikasi penyedia materi program siap siar yang akan diadakan meliputi :
  - FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, membawa nuansa komedi khas Indonesia, dengan norma etika, agama dan bernilai positif, edukatif, menghibur dan tepat untuk disiarkan di TVRI, melalui kajian yang cukup dalam sesuai perencanaan Pola Acara Bulan November – desember 2012, dengan memilih judul sebagai berikut :
    - a) Judul Program “Gue Sayang” durasi 60 menit sebanyak 25 episode;
    - b) Judul Program “ZORRO” durasi 60 menit sebanyak 20 episode;
  - Program ini berseri dan memiliki kualitas video dan audio baik, mendidik dan menghibur pemirsa TVRI ;
  - Film tersebut dari segi pembuatannya harus cukup baik, dan dibintangi artis ternama ;
  - Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan lulus dari Tim Penilai Program Akuisisi dan Tim Penilai Bahan Siaran LPP TVRI;
  - Materi program siap siar harus dalam bentuk Betacam SP dan dengan kualitas broadcast;

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan program siap siar ini APBN 2012. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang ialah Rp5.625.000.000,00 Metode Estimasi perhitungan anggaran pekerjaan didasarkan pada kualitas produksi program siap siar, penawaran harga dari Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut :

“Rencana Pengadaan Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 45 episode dengan harga satuan Rp125.000.000,00 sehingga jumlah harga sebesar

Hal. 52 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.625.000.000,00,00 tertanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN (Tim Penyusun KAK dan RAB Akuisisi Program/Penganggung Jawab Kegiatan)".

- Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :
  - Ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.,
  - Ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja.
- Selanjutnya surat dari saksi IRWAN HENDARMIN tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, di mana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses. Saksi YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, di mana dalam

Hal. 53 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan HPS, saksi YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.201;

- Untuk paket Program Film Animasi Robotik “ZOID” nilai harga paket PAGU adalah Rp2.409.000.000,00 dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp219.000.000,00 sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp2.190.000.000,00 yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 66 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp33.181.818,00;
- Untuk paket Program siap siar Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” nilai harga paket PAGU adalah Rp7.800.000.000,00 dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp709.090.909,00 sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp7.090.909.091,00 yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 26 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp272.727.273,00
- Untuk paket Program siap siar FTV Komedi “Gue sayang” dan “Zorro” nilai harga paket PAGU adalah Rp5.625.000.000,00 dikurangi nilai pajak (PPN 10%) sebesar Rp511.363.636,00 sehingga diperoleh harga bersih sebesar Rp5.113.636.364,00 yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 45 episode sehingga mendapatkan harga satuan sebesar Rp113.636.364,00
- Bahwa metode penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan saksi YULKASMIR, SE., MM bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a angka 2 : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/jasa meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jo Pasal 66 Ayat (7) yakni : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi ;
  - a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
  - b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik ;
  - c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Hal. 54 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h) HPS disusun dengan memperhatikan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;
- Bahwa saksi YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut saksi YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Direktur Program dan Berita Nomor : Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan;
- Perbuatan saksi YULKASMIR, SE., MM tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mengatur PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa;
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar Kartun animasi Robotik, Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal, dan Program siap siar Sinema FTV Komedi;
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Kartun animasi Robotik "ZOID", Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal "Jenggo Betawi" dan Program Siap Siar FTV Komedi "Gue sayang" dan Zorro" dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, di mana data Perusahaan/Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI;

Hal. 55 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ZOID, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni “Memiliki izin edar dari produsen ke distributor untuk produksi luar negeri dan dapat menunjukkan kontrak sebagai distributor program siap siar dimaksud untuk wilayah Indonesia”, di mana Film ZOID yang merupakan film dari luar negeri tersebut, saksi H. MANDRA (Dirut PT. Viandra Production) bukan sebagai distributor untuk film ZOID di Indonesia;
- Bahwa untuk Program Siap Siar FTV Kolosal Jenggo Betawi, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni Sinema Seri ini berupa program first run, sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang);
- Bahwa untuk Program Siap Siar FTV Komedi yakni Film Gue Sayang dan Film Zorro, saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) selain perusahaannya yang perizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana spesifikasi teknis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belum pernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkan dalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run (pertama kali tayang).
- Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi teknis dan dan harga Program Siap Siar yakni :
  - Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik “ZOID”, di mana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT.Viandra Production) sebesar Rp2.357.520.000,00 dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp2.312.640.000,00.
  - Program Siap Siar FTV Komedi, di mana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT.Viandra Production) sebesar Rp7.722.000.000,00 dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp7.605.000.000,00

Hal. 56 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Siap Siar FTV Komedi, di mana penawaran harga yang diajukan H. MANDRA (PT.Viandra Production) sebesar Rp5.557.500.000,00 dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp5.446.350.000,00
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) yakni, masing-masing :
  - Surat Nomor : 72/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Penetapan Penunjukan Langsung yang isinya penunjukan langsung pekerjaan pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ditetapkan yakni PT. VIANDRA PRODUCTION (Dirut Saksi H. MANDRA) dengan harga Rp2.312.640.000,00. (dua milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
  - Surat Nomor : 85/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar Sinema FTV Kolosal dengan harga hasil negosiasi Rp7.605.000.000,00.
  - Surat Nomor : 71/Pan-Prog/TVRI/2012 perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar FTV Komedi dengan harga Rp5.446.350.000,00.

Padahal PT. Viandra Production dengan Direktur Utama Saksi H. MANDRA tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), di mana perusahaan PT. Viandra Production memiliki dokumen perusahaan yang tidak berlaku lagi yakni

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009.
- Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja tersebut di atas, PT. VIANDRA PRODUCTION bukan sebagai distributor satu-satunya dan tidak memiliki izin edar dari produsen ke distributor sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Saksi H. MANDRA bertentangan

Hal. 57 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 22 Ayat (4) huruf c yakni KAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d paling sedikit memuat :

- a) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- b) Waktu pelaksanaan yang diperlukan ;
- c) Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan ;
- d) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani masing-masing :

- Surat Nomor : 47/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan pengadaan program siap siar Kartun Animasi Robotik.
- Surat Nomor : 40/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan pengadaan program siap siar Sinem FTV Kolosal.
- Surat Nomor : 46/PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production untuk pekerjaan program siap siar FTV Komedi.

- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian :

Pada tanggal 27 Nopember 2012 dilakukan penandatanganan :

- Surat Perjanjian Nomor : 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION.
- Surat Perjanjian Nomor : 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION
- Surat Perjanjian Nomor : 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 antara saksi YULKASMIR selaku PPK-2 dengan Saksi H. MANDRA selaku Direktur PT. VIANDRA PRODUCTION

Penandatanganan ketiga Surat Perjanjian tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama pada hari itu, di mana pada saat itu saksi YULKASMIR menandatangani Surat Perjanjian tersebut, sedangkan Saksi H. MANDRA tidak hadir pada saat penandatanganan tersebut namun sudah ada tanda tangan yang terbubuh di atas nama Saksi H. MANDRA. Pada saat itu saksi YULKASMIR menanyakan kepada

Hal. 58 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan mengapa Direktur Utama PT. Viandra Production tidak hadir dan mengapa sudah ada tandatangan tertera di Kontrak tersebut, lalu saksi DONNY PUTRA (Sekretaris Panitia Pengadaan) menjawab bahwa dokumen kontrak tersebut yang mengurus untuk ditandatangani Saksi H. MANDRA adalah saksi ANDI DIANSYAH (Staf PT. Viandra Production) dan saksi DONNY PUTRA juga menyampaikan bahwa seluruh dokumen dari PT. Viandra Production yang diajukan pada proses pengadaan melalui Panitia Pengadaan yang mengurus adalah saksi ANDI DIANSYAH.

- Bahwa perbuatan Saksi H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production bertentangan dengan Pasal 86 (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni "Pihak yang berwenang menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama penyedia Barang/Jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85 (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yakni "Pihak yang lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah.

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani Surat Pesanan Nomor : 78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 untuk pekerjaan ZOID.

Penandatanganan Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 tersebut dilakukan saksi YULKASMIR pada tanggal mundur yakni pada tanggal 03 Desember 2012 yakni pada saat penandatanganan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara Nomor : 11/BAPPA/XI/2012, tanggal 30 November 2012, di mana saat itu yakni pada tanggal 03 Desember 2012 ditandatangani pula Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara FTV Kolosal Jenggo Betawi Nomor : 12/PPK-

Hal. 59 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/TVRI/2012 tanggal 03 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara FTV Komedi 'Gue Sayang' dan "ZORRO" Nomor : 13/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 03 Desember 2012.

- Pada tanggal 05 Desember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari Saksi H. MANDRA (PT. Viandra Production) yakni, masing-masing surat :
  - Nomor : 049/SP/MAI/TVRI/XII/2012 yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Kartun Animasi Robotik "ZOID" senilai Rp2.312.640.000, - (dua milyar tiga ratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
  - Nomor : 047/DIR-VIP/XII/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal.
  - No. 048/DIR-VIP/XII/2012, Perihal : Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Komedi.

saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi ketiga surat tersebut yang ditujukan kepada saksi YULKASMIR untuk diproses.

- Pada tanggal 06 Desember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani Berita Acara Pembayaran dan saksi YULKASMIR hanya bertemu dengan saksi ANDI DIANSYAH yang menggunakan Kartu Tanda Pengenal sebagai Staf PT. Viandra Production, lalu saksi YULKASMIR bertanya kepada saksi ANDI DIANSYAH "Dimana Pak MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production", lalu dijawab oleh saksi ANDI DIANSYAH bahwa Pak MANDRA lagi syuting, sehingga saksi YULKASMIR menyerahkan Berita Acara tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH, selanjutnya saksi ANDI DIANSYAH mengambil Berita Acara dimaksud.
- Saksi YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi YULKASMIR membuat Berita Acara

Hal. 60 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Program Siap Siar kepada saksi IRWAN HENDARMIN selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- Pada tanggal 03 Desember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menyerahkan hasil pekerjaan dengan Berita Acara Serah Terima Paket Program Nomor : 89/BA/PPK.2/TVRI/2012 kepada saksi IRWAN HENDARMIN selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa sebelumnya terjadi kesepakatan antara Saksi H. MANDRA dan saksi **IWAN CHERMAWAN** untuk membuka rekening di bank Victoria Capem Joglo, sehingga pada tanggal 27 Nopember 2012, ANDI DIANSYAH membawa Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2012 yang terdapat tandatangan H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production dan terdapat tandatangan MASTUR selaku Komisaris PT. Viandra Production di mana Surat Kuasa tersebut berisi menyerahkan kuasa kepada ANDI DIANSYAH untuk membuka rekening di Bank Victoria Capem Joglo An. PT. Viandra Production, Jakarta Barat dan terdapat Surat Kuasa tertanggal 27 Nopember 2012 yang isinya antara lain mengambil Buku Cek/Bilyet Giro, dan kedua surat tersebut diserahkan oleh ANDI DIANSYAH kepada DINI YUNIARTI (Kepala Bank Victoria Capem Joglo) yang selanjutnya diproses sehingga di Bank Victoria Capem Joglo terdapat rekening Nomor : 053 0000 249 atas nama PT. Viandra Production.
- Bahwa saksi DINI YUNIATI (Kepala Bank Victoria Capem Joglo) pernah ke rumah Saksi H. MANDRA pada sekitar bulan Desember 2012, di mana saksi DINI YUNIATI diantar oleh saksi ANDI DIANSYAH. Maksud kedatangan saksi DINI YUNIATI di rumah Saksi H. MANDRA untuk menandatangani Perjanjian Bank Garansi antara Bank VICTORIA dan PT. Viandra Production yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan saat itu Saksi H. MANDRA menandatangani Surat Perjanjian Bank Garansi masing-masing untuk 3 (tiga) paket pekerjaan di LPP TVRI, di mana bank garansi diberikan untuk 3 (tiga) Paket Pekerjaan yakni :
  1. Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI ;

Hal. 61 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI ;
  3. Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi LPP TVRI ;
- Pada tanggal 12 Desember 2012, Pihak TVRI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah di potong pajak melakukan pembayaran yang masuk ke rekening PT. Viandra Production di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor rekening 053 0000 249 yakni untuk :
- Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi sebesar Rp4.208.543.182,00 (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
  - Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film kartun Animasi Robotik sebesar Rp2.060.352.000,00 (dua milyar enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal sebesar Rp5.876.590.909,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- Sehingga total pembayaran yang diterima oleh PT. Viandra Production sebesar Rp12.145.486.091,00
- Bahwa oleh karena Saksi H. MANDRA telah memberikan kuasa kepada ANDI DIANSYAH untuk mengeluarkan dan menandatangani cheque An. PT. Viandra Production di Bank Victoria Capem Joglo, maka ANDI DIANSYAH pada tanggal 13 Desember 2012 mengeluarkan 2 (dua) lembar cheque dan diserahkan kepada Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**, dan selanjutnya Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** melakukan transfer RTGS ke masing-masing rekening yakni :
- RTGS ke rekening BCA KCP Taman Pertama Buana Nomor : 4900307883 An. PIE TITIN SURYANI sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) ;
  - RTGS ke rekening BCA Cabang Pondok Indah Nomor : 34530155361 An. PT. Angdipana Mutiara sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran program siap siar kartun anak pra

Hal. 62 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



sekolah yang dikerjakan oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** (Dirut PT. Media Arts Image).

- RTGS ke rekening BNI Cabang Fatmawati Nomor : 0226303395 An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp744.000.000,00 (Tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran program siap siar kartun animasi robotik "ZOID" yang dikerjakan oleh Saksi H. MANDRA (Dirut PT. Viandra Production).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**, saksi H. MANDRA telah memperoleh keuntungan dengan menerima pembayaran dari saksi **IWAN CHERMAWAN** melalui transfer ke rekening BCA Nomor : 1661885888 An. H. MANDRA sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Transfer dana dari Rekening BCA No. 02910284447 An. **IWAN CHERMAWAN** ke rekening BCA No.1661885888 An. MANDRA yakni :
    - Tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp900.000.000 ;
    - Tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp400.000.000,00 ;
  - Transfer dana dari Rek Giro Nomor : 0530000729 An. PT. Media Arts Image ke rek tahapan BCA No.1661885888 An. MANDRA pada tanggal 5 Oktober 2012 sebesar Rp100.000.000,00
- Dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** memperoleh keuntungan sebesar Rp10.639.263.637 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara dari BPKP yakni :
  - Surat dari ISWAN ELMU (Deputi Kepala BPKP) Nomor : SR-273/D6/02/2015 tanggal 13 April 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara untuk Film "ZOID" sebesar Rp1.574.400.000,00 ;
  - Surat dari ISWAN ELMU (Deputi Kepala BPKP) Nomor : SR-355/D6/02/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Laporan Hasil Audit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI TA.2012 a.n. YULKASMIR, dkk yang isinya terjadi kemahalan harga yang merugikan keuangan negara sebesar Rp10.464.863.637,00 untuk Paket Program Siap siar FTV Komedi “Gue Sayang” dan “Zorro” dan Program Siap Siar FTV Kolosal “Jenggo Betawi”.

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara secara keseluruhan sebesar Rp14. 473.409.092,00 (Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** sebagai Direktur Utama PT. Media Arts Image, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober 2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu sejak pada Tahun 2012, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2012, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam rangka launching “Acara Baru Kemasan Baru” dan “50 Tahun Emas TVRI”

Hal. 64 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan pengadaan Program Siap Siar yang diawali dengan pengumuman oleh Direktorat Program dan Berita di website LPP TVRI di mana Direktorat Program Dan Berita akan mengadakan penilaian program siap siar yang akan disiarkan di layar TVRI berupa Film Kartun, Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema /FTV dan bagi yang ingin turut berpartisipasi dapat mengisi formulir dan menyertakan synopsis berikut sample DVD Program kepada Satuan Kerja Akuisisi Direktorat Program dan Berita LPP.TVRI.

- Bahwa dengan adanya pengumuman tersebut terdapat 27 Peserta/ perusahaan yang memasukan synopsis dan sample DVD Film Kartun , Video Musik, Sinetron Komedi dan Sinema/FTV ke Direktorat Program dan Berita LPP TVRI untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Pengumuman yang dilakukan Direktorat Program dan Berita LPP TVRI tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur bahwa tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- Pada tanggal 29 Mei 2012 melalui Nota Dinas Nomor : 25/ND/1.2/2012, saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom (Direktur Program Dan Berita LPP TVRI) membentuk Tim Penilai Program Akuisisi untuk kelancaran dan ketepatan proses pengadaan Program Tahun 2012 – 2013. Tim Penilai Program Akuisisi terdiri dari :
  - Ketua : AGOES WIDJOJONO (merangkap anggota) ;
  - Sekretaris : ADE WANDINA SIREGAR ;
  - Anggota : 1. SYAHREZA YUSUF UNO ;  
2. YUL ANDRIONO.

Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :

- a. Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagai berikut :
  - Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;
  - Memenuhi persyaratan teknis dan kebijakan pengadaan program dan pola acara LPP TVRI.

Hal. 65 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktur Program dan Berita.

Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI, yang antara lain yakni :

- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 04/BAPPA/V/2012 untuk Sinetron Komedi "Tarzan Betawi" sebanyak 45 episode;
- Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI Nomor : 05/BAPPA/V/2012 untuk Video Musik Lagu Internasional sebanyak 80 episode;

Berita acara tersebut ditandatangani saksi IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Program dan Berita, saksi AGOES WIDJOJONO (Ketua Tim Penilai Program Akuisisi, YUL ANDRIONO, SYAHREZA YUSUF ENO (masing-masing sebagai anggota).

Pada tanggal 01 Juni 2012 diumumkan Hasil Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI sebagai hasil seleksi/penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Program Akuisisi.

- Bahwa pada sekitar bulan Juni-Juli 2012 saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) pernah datang ke TVRI untuk menawarkan film ZOID CHOASTIC dan bertemu saksi ADE WANDINA SIREGAR, lalu dikenalkan kepada saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita) namun dikatakan TVRI belum ada biaya dan jika sudah ada nanti akan dihubungi. Dan kemudian sekitar bulan September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) menghubungi saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur PT. Citra Visitama Mandiri) melalui telepon dan saksi ADE WANDINA mengatakan bahwa "Nanti ibu (INA CAHYANINGSIH) akan dihubungi **IWAN CHERMAWAN**", selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi INA CAHYANINGSIH dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** di mana dalam pembicaraan tersebut pada intinya Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** menanyakan apakah mempunyai film kartun dan membutuhkan 200 episode, lalu saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan bahwa ia mempunyai banyak film kartun sehingga pada waktu itu terjadi tawar-menawar, dan saksi INA CAHYANINGSIH mengatakan kalau belinya banyak harganya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) / episode, kemudian saksi INA

Hal. 66 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYANINGSIH dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** janjian untuk bertemu di Pondok Indah Mall (PIM) I sekitar jam 15.00 WIB dan saat pertemuan di PIM 1 terjadi lagi tawar menawar dan disepakati harga Film kartun "ZOID" sebesar Rp8.000.000,00/episode.

- Menindaklanjuti kesepakatan harga tersebut, saksi INA CAHYANINGSIH mempersiapkan draft kontrak antara saksi INA CAHYANINGSIH (PT. Citra Visitama Mandiri) dengan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** (bertindak atas nama pribadi) dengan surat Kontrak Nomor : 001/ICN/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dengan film kartun "ZOIDS" sebanyak 93 episode dengan durasi 30 Menit X Rp8.000.000,00 sehingga total seharga Rp744.000.000,00, namun kontrak tersebut tidak langsung ditandatangani oleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** tetapi dibawa pulang dengan alasan akan diperbaiki.
- Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** pada tanggal 13 Desember 2012 melakukan pembayaran kepada saksi INA CAHYANINGSIH (Direktur Utama PT. Citra Visitama Mandiri) dengan cara transfer ke rekening BNI 46 Cabang Fatmawati An. INA CAHYANINGSIH sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi ANDI DIANSYAH membuat kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang isinya pembelian film kartun robotik "ZOID" seharga total Rp1.551.000.000, - untuk 66 episode yang ditandatangani saksi INA CAHYANINGSIH sebagai pemegang lisensi selaku pihak pertama yang menjual dan saksi H. MANDRA sebagai pihak kedua yang membeli.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, saksi SALBIAH mendatangi kantor LPP TVRI dan bertemu dengan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di ruangnya di Lantai I dan saksi membawa serta menyerahkan contoh film animasi dalam bentuk CD dan narasi sinopsis film untuk memasarkan film animasi tersebut, saksi SALBIAH memperkenalkan diri sebagai Direktur Utama PT. Angdipana Mutiara dengan memberikan Kartu Nama yang memuat Nomor Hand Phone dan Telepon Kantor sebagai pemegang lisensi hak siar dari 5 (lima) film animasi yaitu :
  1. Katak oh katak sebanyak 26 episode ;
  2. Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode;
  3. Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;

5. Impian sebanyak 3 episode.

dengan harga per episode @ sebesar 1.500 USD. Sekitar Rp15.000.000,00 untuk kurs dollar pada waktu itu. Saksi IRWAN HENDARMIN menyampaikan kepada saksi SALBIAH bahwa untuk menjadi rekanan film agak susah karena prosedural sekali, dan apakah film animasi yang saksi SALBIAH tawarkan bisa masuk atau tidak, oleh saksi IRWAN HENDARMIN menyampaikan tidak dapat memastikan film tersebut bisa diterima atau tidak di TVRI karena film tersebut harus dinilai terlebih dahulu.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** menghubungi saksi SALBIAH melalui handphone, dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** mengatakan bahwa ia sebagai rekanan TVRI yang akan mengikuti proses lelang di TVRI dan membuat janji untuk bertemu di Plaza Senayan Jakarta.

Pada saat pertemuan di Plaza Senayan Jakarta, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** meminta penawaran harga film kartun, lalu saksi SALBIAH memberikan penawaran film animasi siap siar sebanyak 5 (lima) film animasi dengan judul

- Katak oh katak sebanyak 26 episode ;
- Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode;
- Seri Budi Emas sebanyak 13 episode;
- Hayya Biddoa sebanyak 6 episode;
- Impian sebanyak 3 episode.

Dengan harga Rp6.000.000,00/episode (enam juta rupiah).

- Bahwa masih pada bulan Oktober 2012, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** datang ke Kantor / Studio PT. Angdipana Mutiara di Dharmawangsa X Cipete dan melihat langsung proses dubbing dan meminta agar pekerjaan dipercepat dan apabila sudah ada film yang sudah selesai di dubbing agar dikirim terlebih dahulu secara estafet ke saksi ADE WANDINA (Bagian Akuisisi LPP TVRI).

Selanjutnya saksi SALBIAH mengirimkan film dalam bentuk "Beta Cam SP" yaitu :

- Pada tanggal 24 Oktober 2012, 24 episode film animasi "Arnab dan Kura-kura" yang ditujukan dan diterima oleh Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;

Hal. 68 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2012, 28 episode film animasi “arnand & Kura” yang ditujukan dan diterima oleh Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 02 November 2012, 26 episode film animasi “katak oh Katak”; 13 episode film “seri budimas”; 6 episode film “hayabi doa” yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2 dan diterima oleh Noer Rachim;
- Pada tanggal 27 November 2012, dalam bentuk hardisk data : 26 episode film animasi “katak oh Katak”; 13 episode film “seri budimas”; 6 episode film “hayabi doa”; arnand & Kura 1-4 session 13 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2;
- Pada tanggal 03 Desember 2012, sudah dikirim lengkap Hardisk untuk film animasi 1 buah yang berisi 97 episode yang ditujukan kepada Ibu Ade WP (Bagian Akuisisi) Gedung TVRI Lantai 2.
- Bahwa setelah pekerjaan saksi SALBIAH selesai, kemudian saksi SALBIAH membuat invoice berupa surat Nomor : A20031 tertanggal 03 desember 2012 yang memuat 4 (empat) nama film, jumlah episode, harga satuan dan harga seluruhnya yaitu :
  - Katak oh Katak sebanyak 26 episode @ Rp6.000.000,00. : Rp156.000.000,00.
  - Arnab dan Kur-kura sebanyak 52 Episode : @ Rp6.000.000,00. : Rp312.000.000,00.
  - Seri Budi Emas sebanyak 13 episode @ Rp6.000.000,00. : Rp78.000.000,00.
  - Hayya Bidboa sebanyak 6 episode @ Rp6.000.000,00. : Rp36.000.000,00.

Jumlah seluruhnya Rp582.000.000,00. (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2012, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** melakukan pembayaran kepada saksi SALBIAH (Direktur Utama PT. Angdipana Mutiaara) sebesar Rp582.000.000,00 di mana sumber uang pembayaran tersebut diperoleh Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dari pembayaran untuk 3 (tiga) paket yang dikerjakan oleh PT. VIANDRA PRODUCTION yang dananya cair pada tanggal 12 Desember 2012.

Hal. 69 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, H. MANDRA dan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan siap siar di LPP TVRI di Mall Margo City Kota Depok, kemudian saksi ANDI DIANSYAH yang merupakan menantu Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** datang ke Mall Margo City Kota Depok tersebut atas ajakan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dan ketika saksi ANDI DIANSYAH berada di tempat tersebut, Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** kemudian memperkenalkan saksi ANDI DIANSYAH kepada H. MANDRA. H. MANDRA menyampaikan kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa perusahaan miliknya yakni PT. Viandra Production tidak punya orang untuk penyusunan dokumen pengadaan untuk proses lelang di TVRI, lalu H. MANDRA meminta agar saksi ANDI DIANSYAH datang ke Kantor PT. Viandra Production di Jalan Taruna Jaya Nomor 9 Cibubur RT.1/RW.5 Cibubur Jakarta Timur dan menemui saksi NANI SURYANI (Staf PT. Viandra Production). Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** menyampaikan juga kepada saksi ANDI DIANSYAH bahwa ada film kartun yang akan diikuti pada proses lelang di TVRI dan hal itu didengar dan diketahui oleh saksi H. MANDRA.
- Bahwa seminggu kemudian setelah pertemuan di Mall Margo City Depok tersebut, saksi ANDI DIANSYAH ke Kantor PT. Viandra Production dan menemui saksi NANI SURYANI sesuai permintaan H. MANDRA, dan saksi ANDI DIANSYAH menanyakan film apa yang akan diikuti lelang di TVRI kepada saksi NANI SURYANI, lalu saksi NANI SURYANI menjawab Film Jenggo Betawi, Gue Sayang dan Zorro, kemudian saksi ANDI DIANSYAH meminta kepada saksi NANI SURYANI mengenai dokumen legalitas perusahaan untuk penyusunan dokumen lelang, lalu atas persetujuan H. MADRA, saksi NANI SURYANI dokumen perusahaan tersebut kepada saksi ANDI DIANSYAH. dan saksi ANDI DIANSYAH menerima dokumen perusahaan PT. Viandra Production berupa :
  - Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan ;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - Izin Usaha Perfilman (IUP) ;
  - Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
  - Tanda Daftar Rekanan (TDR) ;
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

Hal. 70 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pajak ;
- NPWP ;
- Fotokopi KTP H. MANDRA selaku Direktur Utama PT. Viandra Production ;
- Dokumen Pengalaman Perusahaan.

Dan 5 (lima) lembar Kop Surat berlogo PT. Viandra Production.

Dari dokumen legalitas tersebut terdapat dokumen yang sudah tidak berlaku lagi yakni :

- Tanda Daftar Rekanan (TDR) Nomor : 5084/2000/3/32320, tertanggal 2 Januari 2000 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kakanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 0904.1.5.20602 untuk PT. Viandra Production yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur, berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2009.
- Bahwa saksi ANDI DIANSYAH juga menyampaikan kepada saksi NANI SURYANI pada saat pengurusan dokumen lelang di TVRI bahwa ada film kartun Zoid yang sudah dibicarakan antara Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dengan H. MANDRA.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, saksi IRWAN HENDARMIN mengajukan surat Nomor : 941/1.2/TVRI/2012 kepada Direktur Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Konten Program Atas Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan dana revitalisasi sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR (Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor : 41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukan kepada saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI) di mana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, surat penawaran harga dari perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani Berita Acara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI yang tepat untuk dipilih sesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat, di mana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai Program Akuisisi (saksi AGOES

Hal. 71 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJOJONO, saksi YUL ANDRIONO, dan saksi SYAHREZA YUSUF UNO) dan saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita / Sebagai Pengarah).

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Direktorat Program dan Berita LPP TVRI mengumumkan hasil penilaian program yang antara lain :

- Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode.
- FTV Komedi “Gue Sayang” sebanyak 25 episode dan “Zorro” sebanyak 20 episode.
- Film Kartun Anak/Animasi Robotik “Zoid” sebanyak 66 episode
- Film Kartun Anak yakni, antara lain :
  - Hayya Bidoa : 2 episode ;
  - Arnab dan Kura-kura : 52 episode ;
  - Impian : 3 episode ;
  - Katak oh Katak : 26 episode ;
  - Seri Budi Emas : 13 episode ;
  - Jumlah : 96 episode

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita) membuat dan menandatangani surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama LPP TVRI, di mana isi surat tersebut memuat daftar paket program siap siar yakni, antara lain :

- a. Sinema FTV Kolosal “Jenggo Betawi” sebanyak 26 episode.
- b. FTV Komedi “Gue Sayang” sebanyak 25 episode dan “Zorro” sebanyak 20 episode.
- c. Film Kartun Anak/Animasi Robotik “Zoid” sebanyak 66 episode
- d. Film Kartun Anak yakni, antara lain :
  - Hayya Bidoa : 2 episode ;
  - Arnab dan Kura-kura : 52 episode ;
  - Impian : 3 episode ;
  - Katak oh Katak : 26 episode ;
  - Seri Budi Emas : 13 episode

Bahwa surat saksi IRWAN HENDARMIN tersebut melampirkan juga :

- Hasil Kajian Program yang ditandatangani saksi ADE WANDINA SIREGAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Program Siap Siar Film yang berisikan Spesifikasi penyedia materi program siap siar yang akan diadakan;

Bahwa keberadaan KAK tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah :

- Ayat (1) : Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. ,
- Ayat (3) huruf d : Rencana Umum Pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut menyusun Kerangka Acuan Kerja.
- Selanjutnya surat dari saksi IRWAN HENDARMIN tersebut di disposisi oleh saksi FARHAT SYUKRI (Direktur Utama LPP TVRI) dengan nomor agenda 2228 tertanggal 29 Oktober 2012, di mana surat tersebut diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yakni saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI, dan saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI meneruskan surat tersebut sesuai disposisi surat dengan nomor agenda 923 tertanggal 01 Nopember 2012 kepada saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2 untuk diproses;
- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, saksi YULKASMIR selaku PPK.2 menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirim surat Nomor : 21/PPK-2/Prog/TVRI/2012 perihal Pengadaan Program Siap Siar yang dilampiri KAK, RAB, Hasil Kajian Paket Program sebagaimana lampiran surat yang awalnya dikirim oleh saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPP TVRI sebagaimana tersebut di atas (vide surat Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012) yang ditujukan kepada saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI.
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, YULKASMIR selaku PPK.2 membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan membuat Rancangan Kontrak untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk diproses;

Hal. 73 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YULKASMIR menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan Dokumen Anggaran RKA-KL DIPA APBN TVRI T.A.2012 yang YULKASMIR terima dari Bagian Perencanaan, di mana dalam perhitungan HPS, saksi YULKASMIR memisahkan antara nilai harga bersih dengan nilai pajak sesuai dengan data harga paket program yang tercantum dalam rincian RKA-KL TA.2012;
- Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencana pengadaan berupa Spesifikasi teknis karena menurut saksi YULKASMIR mengenai spesifikasi teknis sudah tercantum dan termuat dalam lampiran surat Direktur Program dan Berita Nomor : Nomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal Permohonan Paket Program Siap Siar Periode November 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yang memuat judul acara, slot waktu, episode, volume dan harga satuan.
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2012, saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO selaku Ketua Panitia Pengadaan Program melaksanakan rapat persiapan pekerjaan pengadaan paket Program siap siar;
- Bahwa Panitia Pengadaan Program melaksanakan pengadaan paket Program siap siar Sinema FTV Komedi dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, di mana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh Panitia Pengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI;  
Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi teknis dan dan harga Program Siap Siar;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari saksi RIYANTO BUDI RAHARDJO (Ketua Panitia Pengadaan Program) perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan pengadaan paket program siap siar;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012, saksi YULKASMIR menandatangani surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang ditujukan kepada PT. Viandra Production dan PT. Media Arts Image;
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan penandatanganan kontrak / Surat Perjanjian pada tanggal 27 nopember 2012 antara saksi YULKASMIR dengan Saksi **IWAN CHERMAWAN** dan saksi H. MANDRA;
- Pada tanggal 05 Desember 2012, saksi YULKASMIR menerima surat dari Permohonan Pembayaran Tagihan yang ditujukan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI (Kuasa Pengguna Anggaran) perihal

Hal. 74 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembayaran Tagihan untuk Paket Pekerjaan Program siap siar Sinema FTV Kolosal, saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selanjutnya mendisposisi surat tersebut yang ditujukan kepada saksi YULKASMIR untuk diproses;

- Saksi YULKASMIR selanjutnya membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada saksi EDDY MACHMUDI EFFENDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi YULKASMIR membuat Berita Acara Penyerahan Program Siap Siar kepada saksi IRWAN HENDARMIN selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI dan diketahui oleh saksi EDDY EFFENDI MACHMUDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** memberikan hadiah berupa uang yang dilakukan dengan cara mentransfer sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi IRWAN HENDARMIN di Bank BCA Nomor Rekening : 6030183612 An. IRWAN HENDARMIN yakni, masing-masing :
  - Tanggal 28 September 2012 ;  
Dengan cara RTGS dari rekening An. PT. Media Arts image di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor Rekening : 0530000729 sebesar Rp300.000.000,00;
  - Tanggal 05 Oktober 2012 ;  
Dengan cara RTGS dari rekening An. PT. Media Arts image di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor Rekening : 0530000729 sebesar Rp100.000.000,00;
  - Tanggal 05 Nopember 2012 ;  
Dengan cara RTGS dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2910284447 An. **IWAN CHERMAWAN** sebesar Rp800.000.000,00;
  - Tanggal 28 Nopember 2012 ;  
Dengan cara RTGS dari rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 2910284447 An. **IWAN CHERMAWAN** sebesar Rp280.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 20012 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

Hal. 75 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Pusat tanggal 02 Desember 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Kesatu Primair);
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut"* dan *"yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Kesatu Subsidair) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Kedua);

Hal. 76 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**, dengan *pidana penjara* selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana *denda* terhadap Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**, sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** untuk membayar uang pengganti sebesar *Rp12.993.409.092,00 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah)* dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Nomor urut 1 s/d 145, dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa YULKASMIR;
2. Nomor urut 146 s/d 154, dirampas untuk negara yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara.

No.	NAMA BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	1 (satu) bundel Fotokopi dokumen rekening koran Bank Victoria Capem. Joglo no rek. 0530000249 an. PT. VIANDRA PRODUCTION dari tanggal 27 Nopember 2012 s/d 01 Maret 2013.	Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan /Penitipan No.: Prin-
2.	1 (satu) lembar Fotokopi surat Kuasa Bank Victoria dari H. Mandra kepada Andi Diansyah.	08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari
3.	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor : 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas TVRI, ELPRISDAT.	2015 Dan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
4.	1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan	Pengadilan Negeri

Hal. 77 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 02/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012. Jakarta Pusat Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/TPK/III /2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Maret 2015

5. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI No.020/KPTS/KPA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI.
6. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 08/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012.
7. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No.0001/117-01.01/00/2012 tanggal 3 Febuari 2012.
8. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No. 0001/117-01.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
9. Fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun animasi robotic sebanyak 66 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain :
  - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No.872290B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No.00800/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.127/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012.
  - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 98/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
  - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.09/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
  - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No.78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 049/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
  - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No.

Hal. 78 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/INV/KAR/VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.

- j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 42.048.000,00 tanggal Desember 2012.
- k. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotic No. 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- l. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.
- m. 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak.
10. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah sebanyak 96 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872287B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00797/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 129/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
  - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 100/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
  - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 11/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
  - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Media Arts Image No. 002/Sp/MAI/TVRI/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
  - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Media Arts Image No. 0078/INV/MAI/TVRI/12/12 tanggal 5 Desember 2012.
  - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 60.332.909,00 tanggal Desember 2012
  - k. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah No. 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Komedi Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Komedi (45 episode), Judul Program : Gue Sayang (25 episode) dan Zorro (20 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaansebagai berikut:

Hal. 79 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872286B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00796/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 126/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
- d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
- e. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 97/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 13/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 77/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 048/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 003/INV/FKM/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012.
- j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 742.684.091,00 tanggal Desember 2012
- k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Kolosal Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Kolosal (26 episode), Judul Program : Jenggo Betawi (26 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaan sebagaiberikut:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872281B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00791/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 120/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
  - e. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 91/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
  - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program

Hal. 80 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara No. 12/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.

- g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 71/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 047/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 002/INV/FKL/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012.
- j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 1.037.045.455,00 tanggal Desember 2012;
- k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotik (66 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Film Kartun Animasi Robotik (66 episode), Judul Program : Zoid (66 episode), LPP TVRI TA. 2012.
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Video Music / Video Klip (145 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Musik Hiburan (145 episode), Judul Program : Video Music / Video Klip (145 episode), LPP TVRI TA. 2012.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode), Judul Program : Haiya Bidoa (2 episode), Arnab dan Kura-kura (52 episode), Impian (3 episode), Katak oh Katak (26 episode) dan Seri Budi Emas (13 episode), LPP TVRI TA. 2012.
16. 2 (dua) lembar rekening koran BCA an. PT. ngdipana Mutiara no rek. 345.301.5536 bulan Desember 2012.
17. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 24 Oktober 2012.
18. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 29 Oktober 2012
19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 02 Nopember 2012.
20. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 04 Oktober 2012.
21. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 11 Maret 2013.
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI 46 periode tanggal 10

Hal. 81 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012 s/d 20 Desember 2012, no. rek. 0226303395 an. Ina Cahyaningsih.
23. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian No. 001/ICN/IC/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan Iwan Chermawan.
24. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan No. 001/SP/CVM/IX/2012 tanggal 10 Nopember 2012 dari PT. Citra Visitama Mandiri.
25. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Film Series Kartun Anak Animasi Robotic "Zoid" No. 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan PT. Viandra Productions.
26. 1 (satu) bundel lisensi film "Zoid" dari prinsipal Unicom TV Distributors Ltd yang diberikan kepada PT. Citra Visitama Mandiri.
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No. 029/TVRI/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal : Surat Penawaran Program Siar dari PT. A Man International yang ditujukan kepada TVRI.
28. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No.001/SP/AP-TVRI/09/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Arsy Production yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta.
29. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No.074/SP/MAI-TVRI/IX/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Media Arts Image yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta.
30. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No.11/KIN/X/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Kreasi Imaji Nusantara yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita.
31. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No.1075/1.2/TVRI/2012 tanggal 26 September 2012 perihal : Program konten Dana Revitalisasi dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI.
32. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No. 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Permohonan Paket Program Siap Siar Periode Nopember TVRI 2012 dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI.
33. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No.27/PPK-2/PROG/TVRI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari PPK 2 kepada Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita, lampirannya
- a. 2 (dua) lembar Fotokopi notulensi Rapat Tim Pengadaan

Hal. 82 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Siap Siar 2012 tanggal 6 Nopember 2012.

- b. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No.034/Pan.Prog/TVRI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari Ketua Panitia Pengadaan kepada PPK 2.
34. Fotokopi Surat No.570/1.2/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Disita berdasarkan Paket Program Acara Siap Siar TVRI 2012, tanggal 31 Mei 2012 Surat Perintah yang ditandatangani Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Penyitaan/Penyegelan Irwan Hendarmin,S.Kom.; /Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015
35. Fotokopi Surat Direktur Utama LPP TVRI No.547/1.1/TVRI/2012, perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI TA.2012, tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani DR.H.Farhat Syukri,SE,M.Si sebagai Pengguna Anggaran beserta Lembar Dan Disposisi Kuasa Pengguna Anggaran TVRI Kantor Pusat Penetapan Ketua No.Agenda : 367 tanggal 18 Juni 2012.; Pengadilan Tindak
36. Fotokopi Surat Direktur Program dan Berita LPP TVRI Pidana Korupsi Pada No.941/1.2/TVRI/2012, perihal : Konten Program, tanggal 30 Pengadilan Negeri Agustus 2012.; Jakarta Pusat Nomor :
37. Fotokopi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisi 16/Pen.Pid.Sus/TPK/III Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus- /2015/PN.Jkt.Pst, Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur tanggal 25 Maret 2015 Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
38. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema FTV "Jenggo Betawi", tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan. ;
39. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema Seri, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
40. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Film Kartun, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
41. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Video Musik/Video Klip, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
42. Fotokopi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus- Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
43. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan

Hal. 83 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Acara Siap Siar Video Musik/Video Klip LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
44. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinetron Komedi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
45. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema FTV (Kolosal) LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
46. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema Seri LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
47. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Film Kartun Animasi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
48. Fotokopi Surat No.523/1.1/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Program antar Kegiatan LPP TVRI Tahun Anggaran 2012, tanggal 26 September 2012.;
49. Fotokopi Surat No.322/KPA/TVRI/2012, Perihal : Optimalisasi Anggaran Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Keuangan : Drs.Eddy Machmudi Effendi,MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran.;
50. Fotokopi Surat No.224/1.1/TVRI/2012, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani Farhat Syukri selaku Direktur Utama LPP TVRI;
51. Fotokopi Keputusan Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi LPP TVRI, tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Elprisdat.
52. Fotokopi Lembar Disposisi No.Agenda : 423, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, diterima tanggal 24 Juli 2012 dari Direktur Utama LPP TVRI;
53. Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM No.AG/10010/DPR RI/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, Perihal : Persetujuan Komisi I DPR RI terhadap Pergeseran Anggaran Antar Program Antar Kegiatan LPP TVRI TA.2012;

Hal. 84 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Surat No.S-748/MK.02/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Revisi III SP-RKAKL/DIPA TA.2012, yang ditandatangani Menteri Keuangan, Agus D.W Martowadjo.
55. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Konsinyering Evaluasi RKAT 2012 (Semester 1) LPP TVRI, tanggal 28 September 2012.;
56. Fotokopi Surat No.1406/1.2/TVRI/2012, Perihal : Surat Pengantar Kronologis Pengadaan, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
57. Fotokopi Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.5840/LKPP/D-1V.1/12/2012, perihal : Permohonan Pendapat Tentang Pengadaan, tanggal 18 Desember 2012.
58. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Paket Program No.89/BA/PPK-2/TVRI/2012, tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani PPK-2 LPP TVRI : Yulkasmir,SE,MM sebagai Pihak Pertama dan Direktur Program & Berita LPP TVRI : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Pihak Kedua dengan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI, Drs.Eddy Machmudi Effendi, MA.
59. Fotokopi Surat No.130/PPK-2/TVRI/2012, perihal : Laporan Kegiatan Nopember 2012 tanggal 7 Desember 2012;
60. Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP TVRI No.017/KPTS/PPA/TVRI/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat LPP TVRI TA.2012, tanggal 30 April 2012.;
61. Format Penilaian Program Siap Siar Juli 1, tanpa tanggal.;
62. Fotokopi Surat No.506/1.1/TVRI/2013, Perihal : Hasil Audit Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Direktur Utama LPP TVRI, DR.H.Farhat Sykuri,SE,M.Si dan Fotokopi Surat No.01/LHA/KH/1.7/TVRI/2013, perihal : Laporan Hasil Audit Khusus TVRI Kantor Pusat tentang Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Kepala SPI LPP-TVRI, Drs.UDI WINARNO,MM.
63. Fotokopi Daftar Judul Program Sesuai Kategori Penilaian Program Siap Siar Akuisisi 2012, tanpa tanggal;
64. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI No.02/KPTS/DIREKTUR UMUM/TVRI/2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Pemindahan Pegawai Di Lingkungan LPP TVRI;
65. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.1078/SK PB/1993, tanggal 22 Juni 1993;

Hal. 85 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

66. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.01/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 untuk Paket FTV Komedi "Gue Sayang"
67. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.02/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket FTV Komedi "Zorro"
68. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.03/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket Kartun Animasi Robotic Zoid
69. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.04/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket FTV Kolosal Jenggo Betawi;
70. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.05/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket Film Tarzan Betawi;
71. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.06/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Kartun Animasi Anak Pra Sekolah;
72. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.07/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip;
73. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.08/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip Internasional ;
74. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.16/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket Kartun Animasi Anak ;
75. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.17/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket FTV Anak "Lima Sahabat" ;
76. Fotokopi Tanda Terima PT.Viandra Production tanggal 28 November 2012 yang ditandatangani, ANDI DIANSYAH sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
77. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober

Hal. 86 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
78. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
79. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan NOER RACHIM Sebagai Yang Menerima;
80. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
81. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani, AGUS R sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WS Sebagai Yang Menerima.
82. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012
83. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Anak Lima Sahabat antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00798/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.431.602.727,00. Yang ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Aji H.Erawan SE,MM.
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.125/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE,MM.
86. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE,MM.
87. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.96/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
88. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program

Hal. 87 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara No.16/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat No.029/SPP/AMI/FTV Anak/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.029/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
92. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872288B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.431.602.777.
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00794/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.854.516.363,00. Yang ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Aji H.Erawan SE,MM.
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.123/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.
95. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.
96. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.94/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2,

Hal. 88 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
97. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.15/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat No.012/SPP/AMI/Kartun/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.030/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 80.yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
101. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872284B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.854.516.363,00.
102. Fotokopi Surat Kuasa Penuh Direktur No.002/DIR/KUASA/VIP/XI/2012, tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Komisaris PT.Viandra Production, Mastur dan Direktur Utama PT.Viandra Production, H.Mandra sebagai Pemberi Kuasa dengan Andi Dinasyah sebagai Penerima Kuasa;
103. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No.007/SK-DIR/07/13 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 12 Juli 2013 sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu-Joglo;
104. Fotokopi Rekening Koran An. PT.Viandra Production Nomor : 0530000249 pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Januari 2012 s.d Januari 2013;
105. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 November 2012 dari H.Mandra selaku Pemberi Kuasa dan Andi Diansyah selaku Penerima Kuasa;
106. Fotokopi Surat Kuasa/Letter of Authorization Bank Victoria yang ditandatangani H. MANDRA;

Hal. 89 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 16 (enam belas) lembar laporan transaksi No. Rekening 01661885888 an. MANDRA pada BCA KCP Cimanggisperiode Januari 2012 s/d Desember 2012.
108. Fotokopi Laporan Transaksi No.Rek 06030183612 An.IRWAN HENDARMIN pada BCA KCP Bintaro Utama Periode Agustus 2012-April 2013;
109. Fotokopi Laporan Transaksi No.Rek 06800182407 An.IRWAN HENDARMIN pada KCP Bintaro Sentra Menten Periode Agustus 2012-April 2013.
110. 1 lembar Daftar Transaksi tanpa tanggal;
111. 4 (empat) lembar Rekening Koran An.PIE TITIN SURYANI No.4900307883 pada BCA KCP Taman Permata Buana Periode 30-9-2012 s.d 31-12-2012.
112. 7 (tujuh) lembar cek BCA No.Rek : 4900307883 An.PIE TITIN SURYANI yaitu :
  - 1.Cek BCA tanggal 30-10-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,00.
  - 2.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,00.
  - 3.Cek BCA tanggal 31-10-2012, sebesar Rp.1.700.000.000,00.
  - 4.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.420.000.000,00.
  - 5.Cek BCA tanggal 06-11-2012, sebesar Rp. 300.000.000,00.
  - 6.Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp.4.300.000.000,00.
  7. Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp. 500.000.000,00.
113. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647855 An.**IWAN CHERMAWAN** pada Bank Victoria tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp.5.200.000.000,00.;
114. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647856 An.**IWAN CHERMAWAN** pada Bank Victoria tertanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.300.000.000,00.
115. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pencetakan Mutasi Rekening atas nama Nasabah : HENDRIK HANDOKO, tanggal 26 Maret 2015.
116. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening No.4551133375 An.HENDRIK HANDOKO pada BCA Kantor Cabang Gading Square ;
117. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran No.0530000699 An.PT.A Man International pada Bank Victoria KCP Joglo;
118. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Jual Beli Program Animasi/Kartun No.29/RC-AMI/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 antara Mohammad Sophi Djudzman selaku Direktur Utama PT.Red Candle dengan Rizki Ridwan Permana selaku Direktur Utama PT.A Man International;
119. 1 (satu) lembar Kartu Nama Agi Sugiyanto CEO PT.Media Musik Proaktif.
120. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.6 Tanggal 6 Juni 2005 : PT.Media Musik Proaktif pada Notaris dan

Hal. 90 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO,SH.

121. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama PT.Media Musik Proaktif.
122. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat keterangan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 An.SUGIYANTO
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP : 09.03.1.46.71318 an.Media Musik Proaktif, PT, tanggal 18 Juli 2011
124. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.03727-04/PK/P/1.824.271 an.PT Media Musik Proaktif, tanggal 03-08-2011
125. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No.02.463.748.0-013.000 An.PT.Media Musik Proaktif tanggal terdaftar 23-06-2005
126. 1 (satu) lembar Surat, tanpa nomor, perihal : Pengalihan Hak Merek Jasa "Trio Macan" Daftar No.IDM000168497 tanggal 18 April 2010 yang ditandatangani Direktur PT.Media Musik Proaktif, Sugiyanto.
127. 5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran An.PT Media Musik Proaktif Nomor : 0101213039 pada BNI Cabang Margonda Depok, periode tanggal 01-11-2012 s.d tanggal 30-11-2012.
128. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Media Musik Proaktif No.4 Tanggal 6 Maret 2009 pada Notaris dan PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO,SH.
129. 5 (lima) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Victoria KCP Joglo An.PT Media Arts Image Nomor : 0530000729 Periode 3 September 2012 s.d 22 April 2013.
130. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Capem Margo City Depok An.IWAN CHERMAWAN Nomor : 1570002271758 Periode tanggal 01 Januari 2012-30 April 2013.
131. 5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran An.PT.Viandra Production pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Nopember 2012 s.d Maret 2013.;
132. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang Susunan pengurus PT.Viandra Production yang ditandatangani Haji Mandra selaku Direktur dan yang Menyetujui Mastur Irawan selaku Komisaris.;
133. Fotokopi Surat PT.Viandra Production No.001/SP-BG/VIP/XI/2012, Perihal : Surat Permohonan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh ANDI DIANSYAH beserta Lampiran berupa 3 lembar Surat No.40, 46, 47 /PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012, Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Jasa, tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani Yulkasmir,SE,MM selaku Pejabat Pembuat

Hal. 91 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen-2 ;

134. Fotokopi Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.380.250.000,00. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
135. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT.Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12;
136. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
137. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT.Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12;
138. Fotokopi Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.272.317.500,00. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
139. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT.Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12;
140. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
141. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT.Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor :

Hal. 92 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047/PPBG/XII/12;

142. Fotokopi Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.115.632.000,00. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;

143. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT.Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12;

144. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;

145. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT.Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12.

146. 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Bintaro Permai Jl.Rosalia IV Blok LL No.15 dan 15 A RT 10/RW 04 Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan tanah seluas 1.037 M2 atas nama Ny.NANY CHUWAIMILLAH sesuai :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Copy sertifikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH;  | Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan /Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Februari 2015 |
| 2. Copy sertifikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH;  |   |
| 3. Copy sertifikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH;  | Dan   |
| 4. Copy sertifikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH; | Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :                                 |
| 5. Copy sertifikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH;  | 1050/PEN. PERS. SITA/2015/PN. Tng,  |
| 6. Copy sertifikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH;  | tanggal 29 Mei 2015   |

147. Asli Sertipikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 466 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;

148. Asli Sertipikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 58 M2 Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;

Hal. 93 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Asli Sertipikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 46 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;
150. Asli Sertipikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 116 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;
151. Asli Sertipikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 334 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;
152. Asli Sertipikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 17 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang;
153. 1 (satu) bidang tanah seluas 420 m<sup>2</sup> di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor sesuai Copy Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama **IWAN CHERMAWAN**; Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan
154. 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Milik No.1212 atas nama **IWAN CHERMAWAN** diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor luas 420 m2 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor; /Penitipan No. : Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015 Dan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : /PEN. PERS. SITA/2015/PN. Cbn, tanggal Juni 2015

8. Menetapkan agar Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNKAN KEWENANGAN ATAU KESEMPATAN YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU**

Hal. 94 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



*KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA*” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidiar dan MEMBERI HADIAH ATAU JANJI KEPADA PEGAWAI NEGERI sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam dakwaan kedua;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa Iwan Chermawan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.993.409.092,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. Nomor urut 1 s/d 145, dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa YULKASMIR;
  2. Nomor urut 146 s/d 154, dirampas untuk negara yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara.

No.

NAMA BARANG BUKTI

KETERANGAN

Hal. 95 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen rekening koran Bank Victoria Capem. Joglo no rek. 0530000249 an. PT. VIANDRA PRODUCTION dari tanggal 27 Nopember 2012 s/d 01 Maret 2013. Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan /Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015
2. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Kuasa Bank Victoria dari H. Mandra kepada Andi Diansyah. Dan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/TPK/III/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Maret 2015
3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor : 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas TVRI, ELPRISDAT.
4. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 02/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012.
5. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No.020/KPTS/KPA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Program Kantor Pusat LPP TVRI Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI.
6. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 08/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012.
7. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No.0001/117-01.01/00/2012 tanggal 3 Febuari 2012.
8. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No. 0001/117-01.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
9. Fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun animasi robotic sebanyak 66 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain :
  - n. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No.872290B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
  - o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No.00800/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - p. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.127/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.

Hal. 96 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012.
- r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 98/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- s. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.09/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
- t. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No.78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- u. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 049/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- v. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 004/INV/KAR/VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- w. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 42.048.000,00 tanggal Desember 2012.
- x. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotic No. 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- y. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.
- z. 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak.
10. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah sebanyak 96 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain
  - l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872287B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
  - m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00797/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 129/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - o. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
  - p. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 100/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
  - q. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 11/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
  - r. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
  - s. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Media Arts Image No. 002/Sp/MAI/TVRI/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
  - t. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Media Arts Image No. 0078/INV/MAI/TVRI/12/12 tanggal 5 Desember 2012.

Hal. 97 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 60.332.909,00 tanggal Desember 2012
- v. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah No. 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Komedi Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Komedi (45 episode), Judul Program : Gue Sayang (25 episode) dan Zorro (20 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaansebagaiberikut:
  - l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872286B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
  - m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00796/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 126/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - o. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
  - p. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 97/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
  - q. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 13/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember2012.
  - r. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 77/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
  - s. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 048/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
  - t. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 003/INV/FKM/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012.
  - u. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 742.684.091,00 tanggal Desember 2012
  - v. 1 (satu) buahSurat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV KomediNo. 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Kolosal Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Kolosal (26 episode), Judul Program : Jenggo Betawi (26 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaansebagaiberikut:

Hal. 98 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872281B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
- m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00791/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 120/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
- o. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
- p. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No. 91/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- q. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 12/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
- r. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 71/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- s. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 047/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- t. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 002/INV/FKL/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012.
- u. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 1.037.045.455,00 tanggal Desember 2012;
- v. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotik (66 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Film Kartun Animasi Robotik (66 episode), Judul Program : Zoid (66 episode), LPP TVRI TA. 2012.
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Video Music / Video Klip (145 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Musik Hiburan (145 episode), Judul Program : Video Music / Video Klip (145 episode), LPP TVRI TA. 2012.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode), Judul Program : Haiya Bidoa (2 episode), Arnab dan Kura-kura (52 episode), Impian (3 episode), Katak oh Katak (26 episode) dan Seri Budi Emas (13 episode), LPP TVRI TA. 2012.
16. 2 (dua) lembar rekening koran BCA an. PT. ngdipana Mutiara no

Hal. 99 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek. 345.301.5536 bulan Desember 2012.

17. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 24 Oktober 2012.
18. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 29 Oktober 2012
19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 02 Nopember 2012.
20. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 04 Oktober 2012.
21. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 11 Maret 2013.
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI 46 periode tanggal 10 Desember 2012 s/d 20 Desember 2012, no. rek. 0226303395 an. Ina Cahyaningsih.
23. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian No. 001/ICN/IC/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan Iwan Chermawan.
24. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan No. 001/SP/CVM/IX/2012 tanggal 10 Nopember 2012 dari PT. Citra Visitama Mandiri.
25. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Film Series Kartun Anak Animasi Robotic "Zoid" No. 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan PT. Viandra Productions.
26. 1 (satu) bundel lisensi film "Zoid" dari prinsipal Unicom TV Distributors Ltd yang diberikan kepada PT. Citra Visitama Mandiri.
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No. 029/TVRI/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal : Surat Penawaran Program Siar dari PT. A Man International yang ditujukan kepada TVRI.
28. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No.001/SP/AP-TVRI/09/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Arsy Production yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta.
29. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No.074/SP/MAI-TVRI/IX/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Media Arts Image yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta.
30. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No.11/KIN/X/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Kreasi Imaji Nusantara yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita.
31. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No.1075/1.2/TVRI/2012 tanggal 26 September 2012 perihal : Program konten Dana Revitalisasi dari Iwan Hendamin selaku Direktur Program dan Berita yang

Hal. 100 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Dirut LPP TVRI.

32. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No. 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Permohonan Paket Program Siap Siar Periode Nopember TVRI 2012 dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI.
  33. 1 (satu) lembar  
Fotokopi Surat No.27/PPK-2/PROG/TVRI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari PPK 2 kepada Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita, lampirannya
    - c. 2 (dua) lembar Fotokopi notulensi Rapat Tim Pengadaan Program Siap Siar 2012 tanggal 6 Nopember 2012.
    - d. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No.034/Pan.Prog/TVRI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari Ketua Panitia Pengadaan kepada PPK 2.
  34. Fotokopi Surat No.570/1.2/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI 2012, tanggal 31 Mei 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Irwan Hendarmin,S.Kom.;
  35. Fotokopi Surat Direktur Utama LPP TVRI No.547/1.1/TVRI/2012, perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI TA.2012, tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani DR.H.Farhat Syukri,SE,M.Si sebagai Pengguna Anggaran beserta Lembar Disposisi Kuasa Pengguna Anggaran TVRI Kantor Pusat No.Agenda : 367 tanggal 18 Juni 2012.;
  36. Fotokopi Surat Direktur Program dan Berita LPP TVRI No.941/1.2/TVRI/2012, perihal : Konten Program, tanggal 30 Agustus 2012.;
  37. Fotokopi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
  38. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema FTV "Jenggo Betawi", tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan. ;
  39. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema Seri, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
  40. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Film Kartun, tanggal 30 Agustus 2012
- Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan /Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015 Dan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/TPK/III /2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Maret 2015

Hal. 101 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



- ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
41. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Video Musik/Video Klip, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan.;
  42. Fotokopi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab.;
  43. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Video Musik/Video Klip LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
  44. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinetron Komedi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
  45. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema FTV (Kolosal) LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
  46. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema Seri LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
  47. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Film Kartun Animasi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan.
  48. Fotokopi Surat No.523/1.1/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Program antar Kegiatan LPP TVRI Tahun Anggaran 2012, tanggal 26 September 2012.;
  49. Fotokopi Surat No.322/KPA/TVRI/2012, Perihal : Optimalisasi Anggaran Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Keuangan : Drs.Eddy Machmudi Effendi,MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran.;
  50. Fotokopi Surat No.224/I.1/TVRI/2012, Perihal : Pemanfaatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Revitalisasi, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani Farhat Syukri selaku Direktur Utama LPP TVRI;
51. Fotokopi Keputusan Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi LPP TVRI, tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Elprisdat.
  52. Fotokopi Lembar Disposisi No.Agenda : 423, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, diterima tanggal 24 Juli 2012 dari Direktur Utama LPP TVRI;
  53. Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM No.AG/10010/DPR RI/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, Perihal : Persetujuan Komisi I DPR RI terhadap Pergeseran Anggaran Antar Program Antar Kegiatan LPP TVRI TA.2012;
  54. Fotokopi Surat No.S-748/MK.02/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Revisi III SP-RKAKL/DIPA TA.2012, yang ditandatangani Menteri Keuangan, Agus D.W Martowadjo.
  55. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Konsinyering Evaluasi RKAT 2012 (Semester 1) LPP TVRI, tanggal 28 September 2012.;
  56. Fotokopi Surat No.1406/1.2/TVRI/2012, Perihal : Surat Pengantar Koronologis Pengadaan, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
  57. Fotokopi Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.5840/LKPP/D-1V.1/12/2012, perihal : Permohonan Pendapat Tentang Pengadaan, tanggal 18 Desember 2012.
  58. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Paket Program No.89/BA/PPK-2/TVRI/2012, tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani PPK-2 LPP TVRI : Yulkasmir,SE,MM sebagai Pihak Pertama dan Direktur Program & Berita LPP TVRI : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Pihak Kedua dengan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI, Drs.Eddy Machmudi Effendi, MA.
  59. Fotokopi Surat No.130/PPK-2/TVRI/2012, perihal : Laporan Kegiatan Nopember 2012 tanggal 7 Desember 2012;
  60. Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP TVRI No.017/KPTS/PPA/TVRI/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat LPP TVRI TA.2012, tanggal 30 April 2012.;
  61. Format Penilaian Program Siar Siar Juli 1, tanpa tanggal.;
  62. Fotokopi Surat No.506/1.1/TVRI/2013, Perihal : Hasil Audit Pengadaan Program Acara Siar Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Direktur Utama LPP TVRI, DR.H.Farhat Syukri,SE,M.Si dan Fotokopi Surat

Hal. 103 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01/LHA/KH/1.7/TVRI/2013, perihal : Laporan Hasil Audit Khusus TVRI Kantor Pusat tentang Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Kepala SPI LPP-TVRI, Drs.UDI WINARNO,MM.

63. Fotokopi Daftar Judul Program Sesuai Kategori Penilaian Program Siap Siar Akuisisi 2012, tanpa tanggal;
64. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI No.02/KPTS/DIREKTUR UMUM/TVRI/2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Pemindahan Pegawai Di Lingkungan LPP TVRI;
65. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.1078/SK PB/1993, tanggal 22 Juni 1993;
66. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.01/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 untuk Paket FTV Komedi "Gue Sayang"
67. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.02/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket FTV Komedi "Zorro"
68. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.03/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket Kartun Animasi Robotic Zoid
69. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.04/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket FTV Kolosal Jenggo Betawi;
70. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.05/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket Film Tarzan Betawi;
71. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.06/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Kartun Animasi Anak Pra Sekolah;
72. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.07/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip;
73. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.08/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip Internasional ;
74. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.16/BAPPA/1/2014, tanggal

Hal. 104 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket Kartun Animasi Anak ;
75. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.17/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket FTV Anak "Lima Sahabat" ;
76. Fotokopi Tanda Terima PT.Viandra Production tanggal 28 November 2012 yang ditandatangani, ANDI DIANSYAH sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
77. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
78. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
79. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan NOER RACHIM Sebagai Yang Menerima;
80. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
81. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani, AGUS R sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WS Sebagai Yang Menerima.
82. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012
83. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Anak Lima Sahabat antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00798/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.431.602.727,00. Yang ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Aji H.Erawan SE,MM.
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.125/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir, SE,MM.

Hal. 105 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.
87. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.96/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
88. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.16/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat No.029/SPP/AMI/FTV Anak/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.029/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
92. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872288B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.431.602.777.
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00794/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.854.516.363,00. Yang ditandatangani Pejabat Penandatanganan SPM, Aji H.Erawan SE,MM.
94. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.123/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat

Hal. 106 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.

95. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.
96. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.94/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana,;
97. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.15/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana,;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat No.012/SPP/AMI/Kartun/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.030/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 80.yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
101. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872284B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.854.516.363,00.
102. Fotokopi Surat Kuasa Penuh Direktur No.002/DIR/KUASA/VIP/XI/2012, tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Komisaris PT.Viandra Production, Mastur dan Direktur Utama PT.Viandra Production, H.Mandra sebagai Pemberi Kuasa dengan Andi Dinasyah sebagai Penerima Kuasa;

Hal. 107 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No.007/SK-DIR/07/13 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 12 Juli 2013 sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu-Joglo;
104. Fotokopi Rekening Koran An. PT.Viandra Production Nomor : 0530000249 pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Januari 2012 s.d Januari 2013;
105. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 November 2012 dari H.Mandra selaku Pemberi Kuasa dan Andi Diansyah selaku Penerima Kuasa;
106. Fotokopi Surat Kuasa/Letter of Authorization Bank Victoria yang ditandatangani H. MANDRA;
107. 16 (enam belas) lembar laporan transaksi No. Rekening 01661885888 an. MANDRA pada BCA KCP Cimanggis periode Januari 2012 s/d Desember 2012.
108. Fotokopi Laporan Transaksi No.Rek 06030183612 An.IRWAN HENDARMIN pada BCA KCP Bintaro Utama Periode Agustus 2012-April 2013;
109. Fotokopi Laporan Transaksi No.Rek 06800182407 An.IRWAN HENDARMIN pada KCP Bintaro Sentra Menten Periode Agustus 2012-April 2013.
110. 1 lembar Daftar Transaksi tanpa tanggal;
111. 4 (empat) lembar Rekening Koran An.PIE TITIN SURYANI No.4900307883 pada BCA KCP Taman Permata Buana Periode 30-9-2012 s.d 31-12-2012.
112. 7 (tujuh) lembar cek BCA No.Rek : 4900307883 An.PIE TITIN SURYANI yaitu :
  - 1.Cek BCA tanggal 30-10-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,00.
  - 2.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,00.
  - 3.Cek BCA tanggal 31-10-2012, sebesar Rp.1.700.000.000,00.
  - 4.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.420.000.000,00.
  - 5.Cek BCA tanggal 06-11-2012, sebesar Rp. 300.000.000,00.
  - 6.Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp.4.300.000.000,00.
  7. Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp. 500.000.000,00.
113. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647855 An.**IWAN CHERMAWAN** pada Bank Victoria tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp.5.200.000.000,00.;
114. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647856 An.**IWAN CHERMAWAN** pada Bank Victoria tertanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.1.300.000.000,00.
115. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pencetakan Mutasi Rekening atas nama Nasabah : HENDRIK HANDOKO, tanggal 26 Maret 2015.
116. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening No.4551133375 An.HENDRIK HANDOKO pada BCA Kantor Cabang Gading Square ;

Hal. 108 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran No.0530000699 An.PT.A Man International pada Bank Victoria KCP Joglo;
118. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Jual Beli Program Animasi/Kartun No.29/RC-AMI/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 antara Mohammad Sophi Djudzman selaku Direktur Utama PT.Red Candle dengan Rizki Ridwan Permana selaku Direktur Utama PT.A Man International;
119. 1 (satu) lembar Kartu Nama Agi Sugiyanto CEO PT.Media Musik Proaktif.
120. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.6 Tanggal 6 Juni 2005 : PT.Media Musik Proaktif pada Notaris dan PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO,SH.
121. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama PT.Media Musik Proaktif.
122. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat keterangan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 An.SUGIYANTO
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP : 09.03.1.46.71318 an.Media Musik Proaktif, PT, tanggal 18 Juli 2011
124. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.03727-04/PK/P/1.824.271 an.PT Media Musik Proaktif, tanggal 03-08-2011
125. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No.02.463.748.0-013.000 An.PT.Media Musik Proaktif tanggal terdaftar 23-06-2005
126. 1 (satu) lembar Surat, tanpa nomor, perihal : Pengalihan Hak Merek Jasa "Trio Macan" Daftar No.IDM000168497 tanggal 18 April 2010 yang ditandatangani Direktur PT.Media Musik Proaktif, Sugiyanto.
127. 5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran An.PT Media Musik Proaktif Nomor : 0101213039 pada BNI Cabang Margonda Depok, periode tanggal 01-11-2012 s.d tanggal 30-11-2012.
128. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Media Musik Proaktif No.4 Tanggal 6 Maret 2009 pada Notaris dan PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO,SH.
129. 5 (lima) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Victoria KCP Joglo An.PT Media Arts Image Nomor : 0530000729 Periode 3 September 2012 s.d 22 April 2013.
130. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Capem Margo City Depok An.IWAN CHERMAWAN Nomor : 1570002271758 Periode tanggal 01 Januari 2012-30 April 2013.
131. 5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran An.PT.Viandra Production pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Nopember 2012 s.d Maret 2013.;

Hal. 109 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang Susunan pengurus PT.Viandra Production yang ditandatangani Haji Mandra selaku Direktur dan yang Menyetujui Mastur Irawan selaku Komisaris.;
133. Fotokopi Surat PT.Viandra Production No.001/SP-BG/VIP/XI/2012, Perihal : Surat Permohonan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh ANDI DIANSYAH beserta Lampiran berupa 3 lembar Surat No.40, 46, 47 /PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012, Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Jasa, tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani Yulkasmir,SE,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen-2 ;
134. Fotokopi Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.380.250.000,00. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
135. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT.Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12;
136. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
137. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT.Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12;
138. Fotokopi Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.272.317.500,00. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
139. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT.Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12;

Hal. 110 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
141. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT.Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12;
142. Fotokopi Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.115.632.000,00. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT.Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12;
144. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
145. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT.Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12.
146. 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Bintaro Permai Jl.Rosalia IV Blok LL No.15 dan 15 A RT 10/RW 04 Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan tanah seluas 1.037 M2 atas nama Ny.NANY CHUWAIMILLAH sesuai : Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan /Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Februari 2015 Dan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak
7. Copy sertifikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH;
8. Copy sertifikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH;
9. Copy sertifikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH;
10. Copy sertifikat Hak Milik No.02296 An.NANY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHUWAIMILLAH;
11. Copy sertifikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH;
12. Copy sertifikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH.
147. Asli Sertipikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 466 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
148. Asli Sertipikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 58 M2 Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
149. Asli Sertipikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 46 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
150. Asli Sertipikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 116 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
151. Asli Sertipikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 334 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
152. Asli Sertipikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 17 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
153. 1 (satu) bidang tanah seluas 420 m<sup>2</sup> di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor sesuai Copy Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama **IWAN CHERMAWAN**.
154. 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Milik No.1212 atas nama **IWAN CHERMAWAN** diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor luas 420 m2 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
- Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1050/PEN. PERS. SITA/2015/PN. Tng, tanggal 29 Mei 2015
- Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan /Penitipan No. : Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015
- Dan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : /PEN. PERS. SITA/2015/PN. Cbn, tanggal Juni 2015
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 82 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16 /Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2016;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa IWAN CHERMAWAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (I) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dengan terkait perihal pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang berhubungan dengan penjatuhan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan jumlah kerugian Negara yang begitu besar Rp14.473.409.092,00 (Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah), sangatlah tidak memenuhi Rasa keadilan masyarakat sehingga dapatlah disimpulkan Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, dengan alasan :
  1. Bahwa Tindak Pidana Korupsi selama ini telah terjadi secara meluas dan secara sistematis, tidak hanya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas. sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sebagai suatu kejahatan luar biasa, maka sudah barang tentu terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diberikan hukuman yang berat agar pelaku menjadi jera dan tidak akan berani lagi mengulangi perbuatannya sekaligus menjadi tindak preventif bagi orang lain yang akan coba-coba melakukan tindak pidana korupsi.
  2. Bahwa praktik-praktik korupsi di tanah air kita telah merambah hampir pada seluruh sektor kegiatan masyarakat. Praktik itu telah menghambat

Hal. 114 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya bangsa kita untuk membangun masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pembuka Undang-undang Dasar 1945. Praktik korupsi juga telah merendahkan harkat dan martabat bangsa kita dimata dunia Internasional;

3. Bahwa Hakim Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam liai menjatuhkan Uang Pengganti kepada terdakwa sebesar Rp6.993.409.092,00 (enam milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah), di mana Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi JAKA RIADI, saksi ANDI DIANSYAH dan keterangan terdakwa dan Keterangan Ahli IMAM SURONO, AK.CFE, CF dari BPKP, dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa uang pembayaran dari TVRI dimasukkan ke rekening PT. VIANDRA PRODUCTION dan PT. MEDIA ART. dimana saksi ANDI DIANSYAH yang telah mendapatkan surat kuasa menandatangani cek untuk mengambil uang Pembayaran pada rekening PT. VIANDRA PRODUCTION, telah menandatangani cek milik PT. VIANDRA PRODUCTION dan kemudian menyerahkan cek yang tidak tercantum nilai nominal kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan cek dengan menulis nilai nominal untuk menarik uang yang ada di PT. VIANDRA PRODUCTION, sehingga terdakwa menguasai semua uang yang ada direkening PT. VIANDRA PRODUCTION dan PT. MEDIA ART. Berdasarkan perhitungan BPKP kerugian Negara sebesar Rp14. 473.409.092.- (Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi IRWAN HENDARMIN sebesar Rp1.480.000.000.- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga kerugian negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp12.993.409.092.- (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), maka oleh karena itu Terdakwa !WAN CHERMAWAN wajib mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya yaitu sebesar Rp12.993.409.092,00 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah). Sehingga sudah sepantasnya terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar Rp12.993.409.092,00 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah);

Hal. 115 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



4. Bahwa dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** selama 6 (enam) tahun . dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta membebaskan uang Pengganti sebesar Rp6.993.409.092,00 (enam milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah) tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat dan terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyesuaian keuangan Negara. Maka hukuman tersebut masih terlalu ringan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa IWAN CHERMAWAN menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp14.473.409.092,00 (Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah). Bahkan putusan tersebut masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3 dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa dengan demikian maka cukup beralasan hukum apabila pengertian “setiap orang yang termaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah tidak meliputi atas diri Terdakwa, sehingga dengan demikian ketentuan “setiap orang” tidak dapat diterapkan dalam pasal ini dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti (putusan hal 275), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar serta disetujui oleh majelis Hakim Tingkat Banding (putusan hal 114). Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 huruf C.1. huruf a, Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 “setiap orang” diperuntukan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri, pejabat yang mempunyai jabatan;

2. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa **IWAN CHERMAWAN**

Direktur Utama PT. Media Arts Image melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan IRWAN HENDARMIN selaku PPK dan H. MANDRA (khusus film ZOID, Jenggo Betawi, Gue Sayang dan Zorro) dan Yulkasmir penuntutannya dilakukan secara terpisah, merugikan keuangan negara sebesar Rp14.473.409.092,00 (Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP Nomor SR-355/D.6/02/2015 tanggal 25 Mei 2015, maka sesuai *yurisprudensi* Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 huruf c.1.b diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidair kumulatif kesatu primair, subsidair dan dakwaan kedua;
- Dakwaan Kesatu dengan unsur-unsur sebagai berikut :
  1. Setiap orang;
  2. secara melawan hukum;
  3. memperkaya diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi;
  4. yang dapat merugikan keuangan negara ;
  5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;
  6. Dilakukan secara berlanjut;
  7. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu

Hal. 117 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



bertanggung jawab menurut hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), mendefinisikan rumusan kata “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan / tindak pidana);

Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak adalah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terpenuhi unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;





Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya “*Het recht der werkelijksheid*”, bahwa hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
- d. Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya “Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
- e. Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil”, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau

Hal. 119 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap bahwa :

- Perbuatan Terdakwa Selaku Direktur Utama PT.Meida Arts Image dalam pengadaan program siap siar film kartun anak pra Sekolah mengikuti proses pengadaan barang/jasa pada progam Siap Siar LPP TVRI sedangkan Izin Usaha Perfilman belum ada;
- Terdakwa melakukan transaksi pembelian film Zoid dengan Ina Cahyaningsih dan film Zoid tersebut yang dimaksudkan untuk mengikuti pengadaan progam Siar di LPP TVRI dengan menggunakan perusahaan H.Mandra yakni PT.Viandra Production dan PT.Viandra Production yang mengerjakan pengadaan berdasarkan penunjukan langsung dari Panitia Pengadaan LPP – TVRI;
- Ada kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi H.Mandra terhadap film Jenggo Betawi, Gue Sayang, dan Zorro dan harga film tersebut ditentukan dan ditunjuk langsung dalam pengadaan progam siap siar LPP TVRI Tahun Anggaran 2012;
- Dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:**

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki;

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;



Bahwa dari fakta-fakta persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa terbukti telah memberikan hadiah berupa uang kepada Irwan Hendarmin sebanyak Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan



kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Nomor SR-355/D.6/02/2015 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp14.473.409.092,00 (Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah);

Dengan demikian “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsor “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;
- c. Orang “yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Sehubungan dengan itu arah kesengajaan bagi “yang turut melakukan (*mede pleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, ditujukan pada 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- (a) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja sama untuk terwujudnya tindak pidana yang berupa keinsyafan atau keadaan seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana yang sama- sama mereka kehendaki;
- (b) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Dalam hal ini kesengajaan pembuat peserta (*mede pleger*) adalah sama dengan kesengajaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat pelaksana (*pleger*) yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Dengan demikian kerja sama yang diinsyafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang baik sebagai pembuat peserta maupun sebagai pembuat pelaksana untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap: bahwa Terdakwa IWAN CHERMAWAN sebagai Direktur Utama PT. Media Arts Image, bersama-sama dengan saksi H. MANDRA sebagai Direktur Utama PT. Viandra Production, saksi IRWAN HENDARMIN, S. Kom selaku Direktur Program dan saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada bulan Agustus Tahun 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember Tahun 2012 bertempat di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8 Senayan, Jakarta, yang masing-masing seharusnya bertindak dan berperan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan maupun fungsi yang menjadi satu kesatuan sehingga terhadap jalannya pelaksanaan proses pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi kemajuan LPP TVRI, namun pada kenyataannya masing-masing tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan tersebut tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan pengadaan Program Siap Siar LPP TVRI telah menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tergambar dalam fakta persidangan dan akibat dari perbuatan Terdakwa IWAN CHERMAWAN sebagai Direktur Utama PT. Media Arts Image, bersama-sama dengan saksi H. MANDRA sebagai Direktur Utama PT. Viandra Production, saksi IRWAN HENDARMIN, S. Kom selaku Direktur Program dan saksi YULKASMIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah merugikan keuangan Negara sebagaimana tersebut dalam bukti surat saksi Iswan Elmi (Deputi Kepala BPKP) tertanggal 13 April 2015;

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur “Dilakukan secara berlanjut” Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pengadaan Program

Hal. 123 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siap Siar LPP TVRI dilaksanakan sejak bulan Agustus Tahun 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember Tahun 2012, dan dalam pelaksanaannya Terdakwa H Mandra melalui PT Viandra Production telah mengikut sertakan beberapa judul film, pada tanggal 12 Desember 2012, TVRI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah di potong pajak melakukan pembayaran yang masuk ke rekening PT. Viandra Production di Bank Victoria Capem Joglo dengan Nomor rekening 053 0000 249 yakni untuk :

- Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi sebesar Rp4.208.543.182,00 (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film kartun Animasi Robotik sebesar Rp. 2.060.352.000,00 (dua milyar enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Pembayaran Pekerjaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal sebesar Rp5.876.590.909,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, Terdakwa IWAN CHERMAWAN melakukan pembayaran kepada saksi SALBIAH (Direktur Utama PT. Angdipana Mutiara) sebesar Rp582.000.000,00 dimana sumber uang pembayaran tersebut diperoleh Terdakwa IWAN CHERMAWAN dari pembayaran untuk 3 (tiga) paket yang dikerjakan oleh PT. VIANDRA PRODUCTION yang dananya cair pada tanggal 12 Desember 2012 dan kemudian film yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan saksi Salbiah kemudian film tersebut Terdakwa IWAN CHERMAWAN ikut sertakan kembali kedalam pengadaan Program siap siar LPP TVRI dengan harga yang jauh berbeda dari harga yang diperoleh Terdakwa IWAN CHERMAWAN dari saksi Salbiah;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 dilaksanakan klarifikasi, negosiasi tehknis dan harga antara Panitia Pengadaan dengan Terdakwa IWAN CHERMAWAN dengan kesepakatan harga yakni Rp. 34.560.000,00/episode sehingga untuk 96 episode sebesar Rp3.317.760.000,00;

Hal. 124 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 bertempat di ruang kerja saksi YULKASMIR di Lantai 6 Gedung LPP TVRI, saksi YULKASMIR menandatangani Berita Acara Pembayaran bersama-sama dengan Terdakwa IWAN CHERMAWAN dengan nilai pembayaran sebesar Rp3.317.760.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “Dilakukan secara berlanjut ” sebagaimana dimaksud Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Ad.7 Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Bahwa dengan adanya formulasi kata “dapat” sebelum frase “dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18” dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka harus ditafsirkan bahwa penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah bersifat fakultatif, yang penghitungan besarnya uang pengganti yang harus



dibayarkan tersebut adalah didasarkan pada jumlah atau nilai keseluruhan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, yang tentunya secara nyata dinikmati oleh pelaku delik, orang lain atau korporasi, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 14.473.409.092,00 (Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh dua rupiah), dan Terdakwa IWAN CHERMAWAN memberikan hadiah berupa uang kepada saksi IRWAN HENDARMIN sebesar Rp.1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dan kepada Edy Mahmudi sebesar Rp.6.000.000.000, sehingga kerugian negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.12.993.409.092,00 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah);

Dengan demikian unsur "Pembayaran Uang Pengganti Yang Jumlahnya Sebanyak-Banyaknya Sama Dengan Harta Benda Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi" telah terpenuhi ;

#### **DAKWAAN KEDUA**

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Pegawai Negeri;
4. Dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
5. Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan;

#### **Ad. 1. UNSUR "SETIAP ORANG".**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam pasal 13 adalah sama dengan *setiap orang* yang tersebut didalam pasa 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum dalam dakwaan subsider diatas dan unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti maka pertimbangan hukum tersebut secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum didalam pasal 13 Undang Undang No.13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang didalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. UNSUR “MEMBERI HADIAH ATAU JANJI”.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa terbukti memberikan hadiah berupa uang yang dilakukan dengan cara mentransfer sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi IRWAN HENDARMIN di Bank BCA Nomor Rekening : 6030183612 An. IRWAN HENDARMIN dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dengan demikian unsur “MEMBERI HADIAH ATAU JANJI” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hokum;

**Ad. 3. UNSUR “PEGAWAI NEGERI”;**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tentang Kepegawaian ;
- b) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP ;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan saksi IWAN HENDARMIN dan Edy



Mahmudi serta barang bukti dipersidangan mengungkapkan bahwa :

- Bahwa saksi Iwan Hendarmin diangkat sebagai Direktur Program dan Berita LPP TVRI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor : 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas TVRI, ELPRISDAT.
- Bahwa saksi Edy Mahmudi adalah sebagai Direktur Keuangan dan Pengguna Anggaran Program LPP TVRI tahun anggaran 2012;

Dengan demikian unsur "PEGAWAI NEGERI" telah terpenuhi ;

**Ad. 4. UNSUR "DENGAN MENINGAT KEKUASAAN ATAU WEWENANG YANG MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA ATAU OLEH PEMBERI HADIAH ATAU JANJI DIANGGAP MELEKAT PADA JABATAN ATAU KEDUDUKAN TERSEBUT".**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa Terdakwa IWAN CHERMAWAN memberikan uang dengan cara transfer kepada saksi IRWAN HENDARMIN karena saksi IRWAN HENDARMIN pada saat itu memiliki jabatan selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI, yang mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan vendor-vendor yang akan ditunjuk secara langsung oleh Panitia Pengadaan LPP TVRI dalam pekerjaan paket program siap siar termasuk pekerjaan paket program siap siar yang dikerjakan oleh Terdakwa IWAN CHERMAWAN (PT. Media Ars Image) maupun program siap siar yang dikerjakan oleh saksi H. Mandra (PT. Viandra Production);

Dengan demikian unsur "Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan" tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5. UNSUR "MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG DEMIKIAN RUPA, SEHINGGA HARUS DIANGGAP SEBAGAI SATU TINDAKAN YANG DILANJUTKAN".**

Menimbang, bahwa Terdakwa IWAN CHERMAWAN telah memberikan hadiah berupa uang yang dilakukan dengan cara mentransfer sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi IRWAN HENDARMIN selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI di Bank BCA Nomor Rekening : 6030183612 An. IRWAN HENDARMIN, sehingga total hadiah yang diterima oleh saksi IRWAN HENDARMIN yang diberikan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IWAN CHERMAWAN adalah sebesar Rp. 1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur "MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG DEMIKIAN RUPA, SEHINGGA HARUS DIANGGAP SEBAGAI SATU TINDAKAN YANG DILANJUTKAN" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti pula unsur "setiap orang", yaitu Terdakwa Iwan Chermawan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembeda dalam perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primair terbukti dan Kedua terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 31 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst.

Hal. 129 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut :

## hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah, yang sedang gencar untuk memberantas KKN;
- Terdakwa menikmati hasil kerugian keuangan Negara;

## hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 31 Maret 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2015 ;

Hal. 130 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut Dan Memberi Hadiah Kepada Pegawai Negeri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **IWAN CHERMAWAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.993.409.092,00 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	NAMA BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	1 (satu) bundel Fotokopi dokumen rekening koran Bank Victoria Capem. Joglo no rek. 0530000249 an. PT. VIANDRA PRODUCTION dari tanggal 27 Nopember 2012 s/d 01 Maret 2013.	Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan/Penitipan No.: Prin-
2.	1 (satu) lembar Fotokopi surat Kuasa Bank Victoria dari H. Mandra kepada Andi Diansyah.	08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari
3.	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengawas TVRI Nomor : 02/KEP/DEWAS-TVRI/IV/2012 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2012-2017, tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas TVRI, ELPRISDAT.	2015 Dan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
4.	1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 02/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/TPK/III/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Maret
5.	1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan	2015

Hal. 131 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI  
No.020/KPTS/KPA/TVRI/2012 tanggal 30 April 2012  
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Program Kantor  
Pusat LPP TVRI Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI.

6. 1 (satu) lembar Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 08/KPTS/PA/TVRI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran LPP TVRI No. 001/KPTS/PA/TVRI/2012 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Di Lingkungan LPP TVRI TA. 2012.
7. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No.0001/117-01.01/00/2012 tanggal 3 Febuari 2012.
8. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2012 No. 0001/117-01.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
9. Fotokopi dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun animasi robotic sebanyak 66 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain :
  - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No.872290B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No.00800/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.127/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012.
  - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 98/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
  - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.09/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
  - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No.78/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 049/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
  - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 004/INV/KAR/VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
  - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 42.048.000,00 tanggal Desember 2012.

Hal. 132 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotic No. 67/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- l. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.
- m. 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak.
10. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah sebanyak 96 episode durasi 30 menit, dengan rincian antara lain
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872287B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00797/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 129/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
  - e. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 100/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
  - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 11/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.
  - g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 80/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Media Arts Image No. 002/Sp/MAI/TVRI/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
  - i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Media Arts Image No. 0078/INV/MAI/TVRI/12/12 tanggal 5 Desember 2012.
  - j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 60.332.909,00 tanggal Desember 2012
  - k. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Anak Pra Sekolah No. 69/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Komedi Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Komedi (45 episode), Judul Program : Gue Sayang (25 episode) dan Zorro (20 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaansebagaiberikut:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)

Hal. 133 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bendahara Umum Negara No. 872286B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.

- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00796/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 126/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
- d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
- e. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 97/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 13/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 77/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 048/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 003/INV/FKM/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012.
- j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 742.684.091,00 tanggal Desember 2012
- k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 66/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012
12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Kolosal Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Sinema FTV Kolosal (26 episode), Judul Program : Jenggo Betawi (26 episode), LPP TVRI TA. 2012, dengandokumen pembayaran pekerjaan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara No. 872281B/018/110 tanggal 12 Desember 2012.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00791/TVRI/SPM/KP/-/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 120/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012.
  - d. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012
  - e. 2 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No. 91/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Hal. 134 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No. 12/BAPPA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 71/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- h. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Viandra Production No. 047/DIR-VIP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- i. 1 (satu) lembar Invoice Faktur PT. Viandra Production No. 002/INV/FKL/VIP/XII/12 tanggal 5 Desember 2012.
- j. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak sebesar Rp. 1.037.045.455,00 tanggal Desember 2012;
- k. 1 (satu) buah Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi No. 60/SP/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 27 Nopember 2012
13. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Robotik (66 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Viandra Production, Nama Program : Film Kartun Animasi Robotik (66 episode), Judul Program : Zoid (66 episode), LPP TVRI TA. 2012.
14. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Video Music / Video Klip (145 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Musik Hiburan (145 episode), Judul Program : Video Music / Video Klip (145 episode), LPP TVRI TA. 2012.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode) Antara LPP TVRI dengan PT. Media Arts Image, Nama Program : Kartun Anak Pra Sekolah (96 episode), Judul Program : Haiya Bidoa (2 episode), Arnab dan Kura-kura (52 episode), Impian (3 episode), Katak oh Katak (26 episode) dan Seri Budi Emas (13 episode), LPP TVRI TA. 2012.
16. 2 (dua) lembar rekening koran BCA an. PT. ngdipana Mutiara no rek. 345.301.5536 bulan Desember 2012.
17. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 24 Oktober 2012.
18. 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 29 Oktober 2012
19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Up. Ibu Ade Bagian Akuisisi Gedung TVRI tertanggal 02 Nopember 2012.
20. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 04 Oktober 2012.

Hal. 135 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 9 (sembilan) lembar License Agreement tertanggal 11 Maret 2013.
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI 46 periode tanggal 10 Desember 2012 s/d 20 Desember 2012, no. rek. 0226303395 an. Ina Cahyaningsih.
23. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian No. 001/ICN/IC/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan Iwan Chermawan.
24. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan No. 001/SP/CVM/IX/2012 tanggal 10 Nopember 2012 dari PT. Citra Visitama Mandiri.
25. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Film Series Kartun Anak Animasi Robotic "Zoid" No. 001/SPJB/CVM-VIP/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 antara PT. Citra Visitama Mandiri dengan PT. Viandra Productions.
26. 1 (satu) bundel lisensi film "Zoid" dari prinsipal Unicom TV Distributors Ltd yang diberikan kepada PT. Citra Visitama Mandiri.
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No. 029/TVRI/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihal : Surat Penawaran Program Siar dari PT. A Man International yang ditujukan kepada TVRI.
28. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No.001/SP/AP-TVRI/09/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Arsy Production yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta.
29. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No.074/SP/MAI-TVRI/IX/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Media Arts Image yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita TVRI Pusat, Jakarta.
30. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No.11/KIN/X/2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Surat Penawaran dari PT. Kreasi Imaji Nusantara yang ditujukan kepada Direktur Program dan Berita.
31. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No.1075/1.2/TVRI/2012 tanggal 26 September 2012 perihal : Program konten Dana Revitalisasi dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI.
32. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat No. 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 perihal : Permohonan Paket Program Siap Siar Periode Nopember TVRI 2012 dari Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita yang ditujukan kepada Dirut LPP TVRI.
33. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No.27/PPK-2/PROG/TVRI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen,

Hal. 136 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PPK 2 kepada Irwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Berita, lampirannya

- a. 2 (dua) lembar Fotokopi notulensi Rapat Tim Pengadaan Program Siap Siar 2012 tanggal 6 Nopember 2012.
- b. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No.034/Pan.Prog/TVRI/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal : Kelengkapan Dokumen, dari Ketua Panitia Pengadaan kepada PPK 2.
34. Fotokopi Surat No.570/1.2/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI 2012, tanggal 31 Mei 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Irwan Hendarmin,S.Kom.; Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegelan/Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015
35. Fotokopi Surat Direktur Utama LPP TVRI No.547/1.1/TVRI/2012, perihal : Permohonan Paket Program Acara Siap Siar TVRI TA.2012, tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani DR.H.Farhat Syukri,SE,M.Si sebagai Dan Pengguna Anggaran beserta Lembar Disposisi Kuasa Pengguna Anggaran TVRI Kantor Pusat No.Agenda : 367 tanggal 18 Juni 2012.; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
36. Fotokopi Surat Direktur Program dan Berita LPP TVRI No.941/1.2/TVRI/2012, perihal : Konten Program, tanggal 30 Agustus 2012.;
37. Fotokopi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab; 16/Pen.Pid.Sus/TPK/III/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Maret 2015
38. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema FTV "Jenggo Betawi", tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
39. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Sinema Seri, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
40. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Film Kartun, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan;
41. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (P.O.K) Tahun Anggaran 2012 Mata Acara : Video Musik/Video Klip, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab Kegiatan;

Hal. 137 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



42. Fotokopi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 Akuisisi Program Direktorat Program dan Berita Kegiatan Agustus-Desember 2012, tanggal 30 Agustus 2012 ditandatangani Direktur Program dan Berita, Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Penanggung Jawab;
43. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Video Musik/Video Klip LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
44. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinetron Komedi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
45. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema FTV (Kolosal) LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
46. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Sinema Seri LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
47. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Program Acara Siap Siar Film Kartun Animasi LPP TVRI tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Program dan Berita : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Tim Penyusun KAK & RAB Akuisisi Program / Penanggung Jawab Kegiatan;
48. Fotokopi Surat No.523/1.1/TVRI/2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Program antar Kegiatan LPP TVRI Tahun Anggaran 2012, tanggal 26 September 2012.;
49. Fotokopi Surat No.322/KPA/TVRI/2012, Perihal : Optimalisasi Anggaran Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani Direktur Keuangan : Drs.Eddy Machmudi Effendi,MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
50. Fotokopi Surat No.224/I.1/TVRI/2012, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani Farhat Syukri selaku Direktur Utama LPP TVRI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Keputusan Rapat Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi LPP TVRI, tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Elprisdat;
52. Fotokopi Lembar Disposisi No.Agenda : 423, Perihal : Pemanfaatan Anggaran Revitalisasi, diterima tanggal 24 Juli 2012 dari Direktur Utama LPP TVRI;
53. Fotokopi Surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM No.AG/10010/DPR RI/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, Perihal : Persetujuan Komisi I DPR RI terhadap Pergeseran Anggaran Antar Program Antar Kegiatan LPP TVRI TA.2012;
54. Fotokopi Surat No.S-748/MK.02/2012, tanggal 16 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Persetujuan Revisi III SP-RKAKL/DIPA TA.2012, yang ditandatangani Menteri Keuangan, Agus D.W Martowadojo;
55. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Konsinyering Evaluasi RKAT 2012 (Semester 1) LPP TVRI, tanggal 28 September 2012;
56. Fotokopi Surat No.1406/1.2/TVRI/2012, Perihal : Surat Pengantar Koronologis Pengadaan, tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Irwan Hendarmin,S.Kom selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI;
57. Fotokopi Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.5840/LKPP/D-1V.1/12/2012, perihal : Permohonan Pendapat Tentang Pengadaan, tanggal 18 Desember 2012;
58. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Paket Program No.89/BA/PPK-2/TVRI/2012, tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani PPK-2 LPP TVRI : Yulkasmir,SE,MM sebagai Pihak Pertama dan Direktur Program & Berita LPP TVRI : Irwan Hendarmin,S.Kom sebagai Pihak Kedua dengan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI, Drs.Eddy Machmudi Effendi, MA;
59. Fotokopi Surat No.130/PPK-2/TVRI/2012, perihal : Laporan Kegiatan Nopember 2012 tanggal 7 Desember 2012;
60. Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat LPP TVRI No.017/KPTS/PPA/TVRI/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pusat LPP TVRI TA.2012, tanggal 30 April 2012.;
61. Format Penilaian Program Siap Siar Juni 1, tanpa tanggal;
62. Fotokopi Surat No.506/1.1/TVRI/2013, Perihal : Hasil Audit Pengadaan Program Acara Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Direktur Utama LPP TVRI, DR.H.Farhat Sykuri,SE,M.Si dan Fotokopi Surat No.01/LHA/KH/1.7/TVRI/2013, perihal : Laporan Hasil Audit Khusus TVRI Kantor Pusat tentang Pengadaan Program Acara

Hal. 139 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siap Siar Tahun 2012, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani Kepala SPI LPP-TVRI, Drs.UDI WINARNO,MM.;

63. Fotokopi Daftar Judul Program Sesuai Kategori Penilaian Program Siap Siar Akuisisi 2012, tanpa tanggal;
64. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI No.02/KPTS/DIREKTUR UMUM/TVRI/2008, tanggal 18 Januari 2008 tentang Pemindahan Pegawai Di Lingkungan LPP TVRI;
65. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.1078/SK PB/1993, tanggal 22 Juni 1993;
66. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.01/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 untuk Paket FTV Komedi "Gue Sayang";
67. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.02/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket FTV Komedi "Zorro";
68. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.03/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket Kartun Animasi Robotic Zoid;
69. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.04/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket FTV Kolosal Jenggo Betawi;
70. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.05/BAPPA/1/2014, tanggal 6 Januari 2014 kepada PT.Viandra Production untuk Paket Film Tarzan Betawi;
71. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.06/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Kartun Animasi Anak Pra Sekolah;
72. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.07/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip;
73. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.08/BAPPA/1/2014, tanggal 10 Januari 2014 kepada PT.Media Arts Image untuk Paket Video Musik Klip Internasional;
74. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara

Hal. 140 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.16/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket Kartun Animasi Anak;
75. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Paket Program Acara Yang Telah Berakhir Masa Tayangnya No.17/BAPPA/1/2014, tanggal 25 Januari 2014 kepada PT.A Man International untuk Paket FTV Anak "Lima Sahabat";
76. Fotokopi Tanda Terima PT.Viandra Production tanggal 28 November 2012 yang ditandatangani, ANDI DIANSYAH sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
77. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
78. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
79. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani, NEDI sebagai Yang Menyerahkan dan NOER RACHIM Sebagai Yang Menerima;
80. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani, RUSDI sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WANDINA Sebagai Yang Menerima;
81. Fotokopi Tanda Terima PT.Angdipana Mutiara tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani, AGUS R sebagai Yang Menyerahkan dan ADE WS Sebagai Yang Menerima;
82. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012
83. 1 (satu) bundle Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Program Siap Siar FTV Anak Lima Sahabat antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI dengan PT.A Man International LPP TVRI TA.2012;
84. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00798/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.431.602.727,00. Yang ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Aji H.Erawan SE,MM.;
85. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.125/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man

Hal. 141 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.;
86. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.;
87. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.96/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
88. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.16/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
89. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
90. 1 (satu) lembar Asli Surat No.029/SPP/AMI/FTV Anak/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
91. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.029/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana.;
92. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872288B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar FTV Anak kepada PT.A Man International sebesar Rp2.431.602.777,00.;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 07-12-2012 Nomor 00794/TVRI/SPM/KP/-/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International No.Rekening : 053 0000 699 Bank Victoria Capem Joglo sebesar Rp.2.854.516.363,00. Yang ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM, Aji H.Erawan

Hal. 142 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE,MM.;

94. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.123/SPTB/DIPA/TVRI/2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.;
95. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM.;
96. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No.94/BA/PPK-2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
97. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Paket Program Acara No.15/BAPPA/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
98. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan tanggal 27 Nopember 2012 untuk Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen-2, Yulkasmir,SE,MM. sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
99. 1 (satu) lembar Asli Surat No.012/SPP/AMI/Kartun/XI/2012, perihal : Permohonan Pembayaran, tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
100. 1 (satu) lembar Asli Surat Invoice No.030/Inv/TVRI/12, tanggal 5 Desember 2012 80.yang ditandatangani Direktur Utama PT.A Man International, Rizki Ridwan Permana;
101. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 12 Desember 2012 No.872284B/018/10 TA.2012 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Program Siap Siar

Hal. 143 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Film Kartun Animasi Anak sebanyak 104 Episode durasi 30 Menit kepada PT.A Man International sebesar Rp.2.854.516.363,00;

102. Fotokopi Surat Kuasa Penuh Direktur No.002/DIR/KUASA/VIP/XI/2012, tanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh Komisaris PT.Viandra Production, Mastur dan Direktur Utama PT.Viandra Production, H.Mandra sebagai Pemberi Kuasa dengan Andi Dinasyah sebagai Penerima Kuasa;
103. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No.007/SK-DIR/07/13 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 12 Juli 2013 sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu-Joglo;
104. Fotokopi Rekening Koran An. PT.Viandra Production Nomor : 0530000249 pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Januari 2012 s.d Januari 2013;
105. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 November 2012 dari H.Mandra selaku Pemberi Kuasa dan Andi Diansyah selaku Penerima Kuasa;
106. Fotokopi Surat Kuasa/Letter of Authorization Bank Victoria yang ditandatangani H. MANDRA;
107. 16 (enam belas) lembar laporan transaksi No. Rekening 01661885888 an. MANDRA pada BCA KCP Cimanggisperiode Januari 2012 s/d Desember 2012;
108. Fotokopi Laporan Transaksi No.Rek 06030183612 An.IRWAN HENDARMIN pada BCA KCP Bintaro Utama Periode Agustus 2012-April 2013;
109. Fotokopi Laporan Transaksi No.Rek 06800182407 An.IRWAN HENDARMIN pada KCP Bintaro Sentra Menten Periode Agustus 2012-April 2013;
110. 1 lembar Daftar Transaksi tanpa tanggal;
111. 4 (empat) lembar Rekening Koran An.PIE TITIN SURYANI No.4900307883 pada BCA KCP Taman Permata Buana Periode 30-9-2012 s.d 31-12-2012;
112. 7 (tujuh) lembar cek BCA No.Rek : 4900307883 An.PIE TITIN SURYANI yaitu :
  - 1.Cek BCA tanggal 30-10-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,00.
  - 2.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.040.000.000,00.
  - 3.Cek BCA tanggal 31-10-2012, sebesar Rp.1.700.000.000,00.
  - 4.Cek BCA tanggal 01-11-2012, sebesar Rp.1.420.000.000,00.
  - 5.Cek BCA tanggal 06-11-2012, sebesar Rp. 300.000.000,00.
  - 6.Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp.4.300.000.000,00.
  7. Cek BCA tanggal 12-11-2012, sebesar Rp. 500.000.000,00.
113. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647855 An.IWAN CHERMAWAN pada Bank Victoria tertanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp.5.200.000.000,00;

Hal. 144 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro No.BV 647856 An.IWAN CHERMAWAN pada Bank Victoria tertanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp1.300.000.000,00;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pencetakan Mutasi Rekening atas nama Nasabah : HENDRIK HANDOKO, tanggal 26 Maret 2015;
116. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening No.4551133375 An.HENDRIK HANDOKO pada BCA Kantor Cabang Gading Square ;
117. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran No.0530000699 An.PT.A Man International pada Bank Victoria KCP Joglo;
118. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Jual Beli Program Animasi/Kartun No.29/RC-AMI/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 antara Mohammad Sophi Djudzman selaku Direktur Utama PT.Red Candle dengan Rizki Ridwan Permana selaku Direktur Utama PT.A Man International;
119. 1 (satu) lembar Kartu Nama Agi Sugiyanto CEO PT.Media Musik Proaktif;
120. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.6 Tanggal 6 Juni 2005 : PT.Media Musik Proaktif pada Notaris dan PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO,SH.;
121. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama PT.Media Musik Proaktif;
122. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat keterangan No.351/1.824.1/14 tanggal 11 Agustus 2014 An.SUGIYANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP : 09.03.1.46.71318 an.Media Musik Proaktif, PT, tanggal 18 Juli 2011;
124. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.03727-04/PK/P/1.824.271 an.PT Media Musik Proaktif, tanggal 03-08-2011;
125. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No.02.463.748.0-013.000 An.PT.Media Musik Proaktif tanggal terdaftar 23-06-2005;
126. 1 (satu) lembar Surat, tanpa nomor, perihal : Pengalihan Hak Merek Jasa "Trio Macan" Daftar No.IDM000168497 tanggal 18 April 2010 yang ditandatangani Direktur PT.Media Musik Proaktif, Sugiyanto;
127. 5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran An.PT Media Musik Proaktif Nomor : 0101213039 pada BNI Cabang Margonda Depok, periode tanggal 01-11-2012 s.d tanggal 30-11-2012;
128. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Media Musik Proaktif No.4 Tanggal 6 Maret 2009 pada Notaris dan PPAT Ny.SASTRIANY JOSOPRAWIRO,SH;

Hal. 145 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 5 (lima) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Victoria KCP Joglo An.PT Media Arts Image Nomor : 0530000729 Periode 3 September 2012 s.d 22 April 2013;
130. 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Capem Margo City Depok An.IWAN CHERMAWAN Nomor : 1570002271758 Periode tanggal 01 Januari 2012-30 April 2013;
131. 5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran An.PT.Viandra Production pada Bank Victoria KCP Joglo Periode Nopember 2012 s.d Maret 2013;
132. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang Susunan pengurus PT.Viandra Production yang ditandatangani Haji Mandra selaku Direktur dan yang Menyetujui Mastur Irawan selaku Komisaris.;
133. Fotokopi Surat PT.Viandra Production No.001/SP-BG/VIP/XI/2012, Perihal : Surat Permohonan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh ANDI DIANSYAH beserta Lampiran berupa 3 lembar Surat No.40, 46, 47 /PPK-2/PL-Prog/TVRI/2012, Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Jasa, tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani Yulkasmir,SE,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen-2 ;
134. Fotokopi Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.380.250.000,00. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Kolosal LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
135. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT.Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.046/BG-VIC-PB/XII/12;
136. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur) sebagai Pihak Pertama.;
137. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT.Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 046/PPBG/XII/12;

Hal. 146 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Fotokopi Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.272.317.500,00. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Sinema FTV Komedi LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
139. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT.Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.047/BG-VIC-PB/XII/12;
140. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur sebagai Pihak Pertama.;
141. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT.Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 047/PPBG/XII/12;
142. Fotokopi Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12 tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp.115.632.000,00. untuk pekerjaan Pengadaan Paket Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik LPP TVRI berlaku dari tanggal 3 Desember 2012 s/d 17 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2012 tentang persetujuan pemberian kuasa kepada Bank Victoria untuk membebaskan/mendebet rekening An.PT.Viandra Production apabila ada klaim Bank Garansi No.048/BG-VIC-PB/XII/12;
144. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12, tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production yang bertindak sebagai Pihak Kedua dengan Bank Victoria (Andrew Haswin dan Ramon M.Runtu masing-masing selaku Direktur sebagai Pihak Pertama.;
145. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tanggal 03 Desember 2012 atas nama Pemohon PT.Viandra Production yang ditandatangani oleh Haji Mandra selaku Direktur dan Mastur Irawan selaku Komisaris PT.Viandra Production. untuk Bank Garansi Nomor : 048/PPBG/XII/12.

Hal. 147 dari 149 hal. Put. No. 1216 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yuskasmir;

146. 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Bintaro Permai Jl.Rosalia IV Blok LL No.15 dan 15 A RT 10/RW 04 Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang dengan tanah seluas 1.037 M2 atas nama Ny.NANY CHUWAIMILLAH sesuai :
- |  |   |
|--|---|
| 13. Copy sertifikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH;  | Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegela n/Penitipan No.: Prin-08/F.2/Fd.1/02/2015, tanggal 20 Pebruari 2015 |
| 14. Copy sertifikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH;  | Dan   |
| 15. Copy sertifikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH;  | Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada   |
| 16. Copy sertifikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH; | Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :   |
| 17. Copy sertifikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH;  | 1050/PEN. PERS. SITA/2015/PN. Tng,  |
| 18. Copy sertifikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH.  | tanggal 29 Mei 2015   |
147. Asli Sertipikat Hak Milik No.1809 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 466 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
148. Asli Sertipikat Hak Milik No.1783 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 58 M2 Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
149. Asli Sertipikat Hak Milik No.1786 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 46 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
150. Asli Sertipikat Hak Milik No.02296 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 116 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
151. Asli Sertipikat Hak Milik No.2099 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 334 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
152. Asli Sertipikat Hak Milik No.1790 An.NANY CHUWAIMILLAH, luas : 17 M2, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.;
153. 1 (satu) bidang tanah seluas 420 m<sup>2</sup> di Desa Tugu Selatan KecamatanCisarua, Kabupaten Bogor sesuai Copy Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama IWAN CHERMAWAN.
- Disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan/Penyegela





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Milik No.1212 atas nama n/Penitipan No. :  
IWAN CHERMAWAN diterbitkan Kantor Pertanahan Prin-08/F.2/Fd.1  
Kabupaten Bogor luas 420 m2 Desa Tugu Selatan Kecamatan /02/2015, tanggal 20  
Cisarua, Kabupaten Bogor Februari 2015

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari : **Selasa, tanggal 16 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,**  
**S.H.,LLM.,** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung  
sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.,** dan **dan Prof. Dr. Krisna Harahap,**  
**S.H.M.H.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai  
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**  
**tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,  
dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.,** PaniteraPengganti dan tidak  
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :

ttd./ **MS. Lumme, SH.**

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**

Ketua Majelis :

ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**